

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 270 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
4. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 107);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 121).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan dan pengelolaan barang milik daerah.
7. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah atau yang disebut dengan Bapperida adalah Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Bandung untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Bandung untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Strategis BKAD yang selanjutnya disebut Renstra BKAD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Kerja BKAD yang selanjutnya disebut Renja BKAD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahunan.

15. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan suatu Perangkat Daerah, serta pagu anggaran sementara yang didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS APBD.

BAB II
RUANG LINGKUP RENSTRA BKAD

Pasal 2

Dokumen Renstra BKAD merupakan dokumen perencanaan strategis BKAD untuk periode 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi BKAD yang memuat tujuan, sasaran, indikator, target kinerja, strategi dan kebijakan dalam Renstra BKAD yang berpedoman pada RPJMD tahun 2025-2029.

Pasal 3

Dokumen Renstra BKAD bertujuan untuk:

a. menjaga kesinambungan serta konsistensi pelaksanaan pembangunan dengan visi misi RPJMD dan sesuai dengan tugas dan fungsi BKAD dalam kerangka waktu sesuai kapasitas BKAD dalam implementasinya;
b. menerjemahkan arah dan kebijakan Pemerintah Daerah terkait perkembangan pelayanan BKAD agar lebih dipahami dan bermanfaat bagi masyarakat;
c. memastikan bahwa sumber daya dan dana daerah diarahkan untuk menangani isu strategis yang menjadi prioritas pelayanan BKAD;
d. menyediakan dasar *(benchmark)* untuk mengukur sejauh mana kemajuan untuk mencapai tujuan dan sasaran BKAD;
e. merumuskan fokus, strategi dan langkah-langkah yang jelas untuk mencapai tujuan; dan
f. membantu dalam melakukan evaluasi kinerja BKAD.

BAB III
SISTEMATIKA RENSTRA BKAD

Pasal 4

(1) Renstra BKAD Tahun 2025-2029 menjadi pedoman BKAD dalam menyusun Renja BKAD.

(2) Renstra BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. bab I pendahuluan paling sedikit memuat:
 1. latar Belakang;
 2. dasar hukum penyusunan;
 3. maksud dan tujuan; dan
 4. sistematika penulisan.

b. bab II gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis BKAD paling sedikit memuat:
 1. gambaran pelayanan BKAD; dan
 2. permasalahan dan isu strategis BKAD.

c. bab III tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan paling sedikit memuat:
 1. tujuan dan sasaran Renstra BKAD Tahun 2025-2029;
 2. strategi BKAD dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029; dan
 3. arah kebijakan BKAD dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029.

d. bab IV program, kegiatan, subkegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan paling sedikit memuat:
 1. uraian program, kegiatan, subkegiatan, beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif;
 2. uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;
 3. target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja utama BKAD; dan
 4. target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja kunci.

e. Bab V penutup paling sedikit memuat:
 1. kesimpulan;
 2. kaidah pelaksanaan; dan
 3. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

(3) Dokumen Renstra BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENSTRA BKAD

Pasal 5

(1) BKAD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra BKAD dan evaluasi hasil Renstra BKAD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Bapperida.
(2) Bapperida melakukan verifikasi atas hasil pengendalian dan evaluasi yang dilakukan BKAD terhadap pelaksanaan dan hasil Renstra BKAD.
(3) Kepala BKAD menindaklanjuti hasil verifikasi sebagaimana pada ayat (2) sebagai bahan penyempurnaan dan perbaikan Renstra BKAD.
(4) Format pengendalian dan evaluasi serta verifikasi sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
PERUBAHAN RENSTRA BKAD

Pasal 6

Perubahan Renstra BKAD dapat dilakukan apabila :
a. perubahan Renstra BKAD mempedomani perubahan RPJMD;
b. perubahan Renstra BKAD dilakukan sekurang kurangnya adanya perubahan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan; dan
c. apabila terdapat perubahan kelembagaan BKAD, maka Renstra BKAD dapat dilakukan perubahan dengan tetap mempedomani program, indikator program dan pendanaan indikatif dalam RPJMD.

Pasal 7

Perubahan Renstra BKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

(1) Indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang tercantum dalam Dokumen Renstra BKAD Tahun 2025-2029 dapat berubah sesuai dengan perkembangan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
(2) Dalam hal pelaksanaan Renstra BKAD terjadi perubahan target capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah indikator sasaran pembangunan jangka menengah, perubahan dapat dilakukan dalam Renja BKAD.
(3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengakomodir perubahan indikator kinerja dan indikasi pendanaan, baik sebagian maupun keseluruhan pada bagian tersebut.
(4) Kerangka Pendanaan yang mencakup pendapatan, belanja dan pembiayaan yang tercantum dalam Peraturan Bupati ini merupakan angka yang bersifat indikatif, yang akan disesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat, kebijakan pemerintah provinsi dan kemampuan keuangan daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 17 September 2025

BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 17 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 270

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
NOMOR 270 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
NOMOR ……. TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025. Badan Keuangan dan Aset Daerah merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang keuangan dan pengelolaan barang milik daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah yang merupakan Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dan pengelolaan barang milik daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari Sekretariat dan empat bidang yaitu Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan, Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, dan Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Perangkat Daerah menyiapkan Renstra-SKPD yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

menerangkan bahwa penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 dilakukan dengan menjamin kesinambungan pembangunan daerah terutama dalam rangka meningkatkan capaian kinerja penyelenggaran pemerintah daerah.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, setiap instansi pemerintah dituntut untuk memiliki arah pembangunan yang terencana dan terukur. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini merupakan bagian dari siklus perencanaan pembangunan nasional yang bertujuan untuk memperjelas peran, fungsi, serta kontribusi instansi dalam mendukung pencapaian visi dan misi daerah.

Rencana Strategis ini disusun sebagai pedoman kerja selama periode tahun 2025-2029 dengan mempertimbangkan dinamika perubahan lingkungan strategis, perkembangan kebijakan nasional, serta aspirasi masyarakat. Di dalamnya tertuang tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program prioritas yang harus diwujudkan melalui sinergi antar unit kerja, serta kerja sama dengan para pemangku kepentingan. Rencana Strategis ini juga disusun sebagai pedoman dan acuan dalam mengembangkan kinerja sesuai dengan kewenangan tugas pokok dan fungsi BKAD selaku SKPD maupun selaku PPKD/BUD.

Dokumen ini disusun dengan berpedoman kepada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025. Dokumen ini juga tidak hanya menjadi alat navigasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, tetapi juga menjadi komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat kapasitas kelembagaan, serta mempercepat pencapaian pembangunan berkelanjutan. Disusunnya Rencana Strategis ini, diharapkan instansi dapat melaksanakan mandatnya secara optimal, beradaptasi dengan tantangan global, serta memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa dan kesejahteraan masyarakat dalam rangka mendukung pencapaian visi Kabupaten Bandung yaitu

"Terwujudnya Kabupaten Bandung yang lebih BEDAS, Maju, dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas".

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
4. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 107);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 121);
15. Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2025 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 55).

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis ini memiliki maksud dan tujuan dalam penyusunannya. Berikut ini maksud dan tujuan dari Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah.

I.3.1 Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini adalah untuk memberikan arah, pedoman, dan kerangka acuan bagi seluruh jajaran instansi dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Rencana Strategis menjadi dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, serta program dan kegiatan yang disusun secara sistematis dan terintegrasi untuk mendukung pencapaian target pembangunan nasional maupun daerah.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah ini adalah untuk:

1. Menjabarkan Visi dan Misi Kepala Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta tujuan dan sasaran Badan Keuangan dan Aset Daerah yang mengacu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029 yang berdasar kepada Visi dan Misi Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029.
2. Menetapkan strategi dan arah kebijakan dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.

3. Mewujudkan keselarasan antara kebijakan instansi pemerintah dengan rencana pembangunan nasional dan/atau daerah.
4. Menjadi pedoman operasional bagi seluruh unit kerja dalam menyusun rencana kerja tahunan, mengelola sumber daya, serta melaksanakan program dan kegiatan secara terarah dan terukur.
5. Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi melalui perencanaan yang berbasis pada hasil *(outcome-oriented planning).*
6. Memastikan efektivitas pencapaian visi dan misi instansi dalam mendukung tujuan pembangunan nasional atau daerah yang berkelanjutan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BKAD

Bab ini terdiri dari dua subbab, subbab kesatu yaitu terkait gambaran umum pelayanan yang berisi berisi tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, data-data dan informasi terkait pelaksanaan urusan BKAD, penyajian hasil evaluasi capaian IKU, capaian kinerja SDGs, hasil evaluasi capaian kinerja dan anggaran pada Renstra tahun sebelumnya, kelompok sasaran, mitra BKAD dalam pemberian layanan, dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja dan kerjasama Daerah yang menjadi tanggungjawab

BKAD. Sedangkan untuk subbab kedua terkait permasalahan pelayanan dan isu strategis perangkat daerah berisi pembahasan terkait penelaahan RPJMN 2025-2029, review Renstra K/L dan Renstra Provinsi Jawa Barat, penelaahan RPJMD Kabupaten Bandung 2025-2029, penelaahan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Bandung, analisis terhadap dokumen hasil kajian lingkungan hidup strategis, permasalahan pelayanan Perangkat Daerah dan isu strategis.

BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini memuat tujuan Renstra PD, sasaran Renstra PD, strategi PD dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD, penyajian lokus BKAD, serta arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD.

BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat enam subbab yaing terdiri dari uraian progran, uraian kegiatan, uraian Subkegiatan beserta kinerja indikator, target, dan pagu indikatif, uraian sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah, target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD melalui indikator kinerja utama (IKU), Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah melalui indikator kinerja kunci (IKK) dan indikator tujuan pembangunan berkelanjutan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang berisi pengendalian, evaluasi serta tindaklanjut.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan BKAD

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) merupakan instansi strategis di lingkungan Pemerintah Daerah yang memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah. Dalam menjalankan tugasnya, terdapat beberapa pelayanan yang diberikan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah, yang meliputi berbagai aspek mulai dari penyusunan anggaran, penatausahaan keuangan, akuntansi dan pelaporan keuangan hingga pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah.

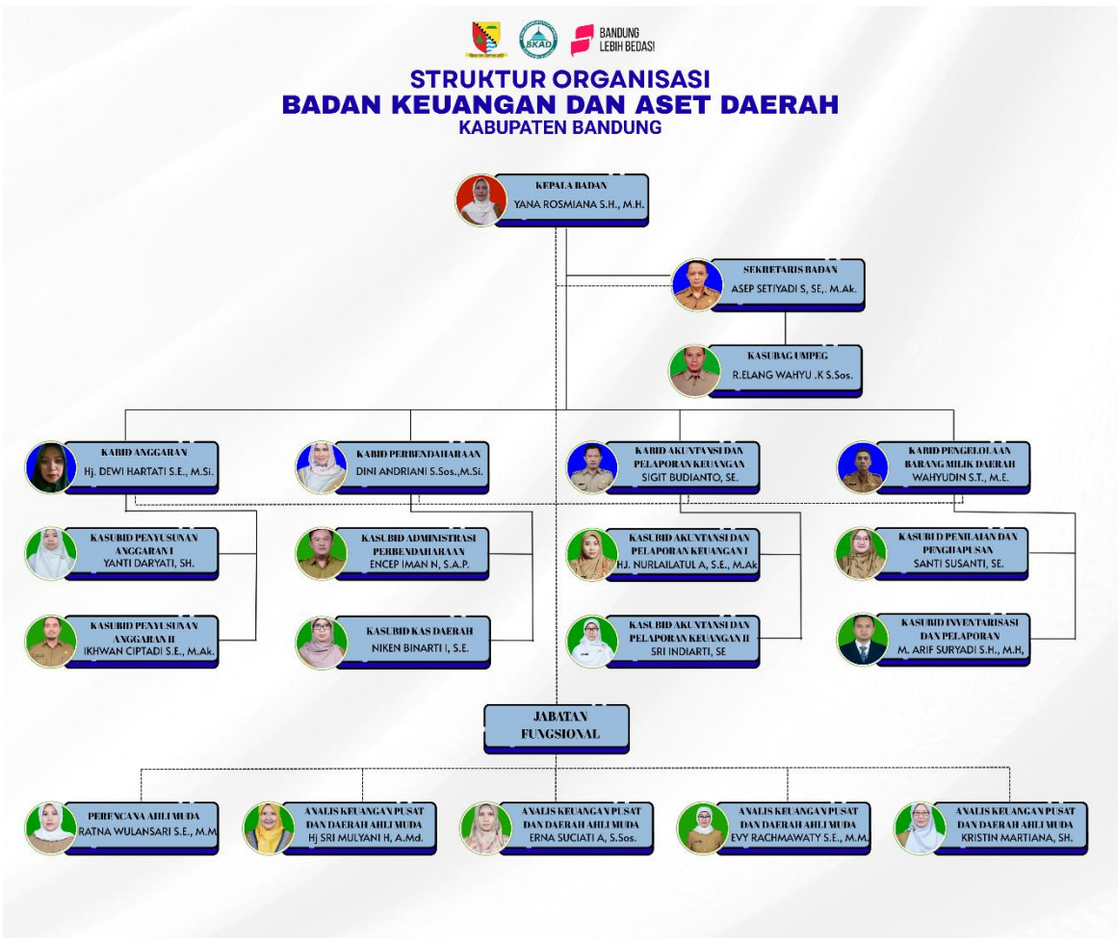
Pelaksanaan pelayanan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah meliputi beberapa jenis pelayanan yang diselenggarakan antara lain terkait, penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, penyusunan Perubahan Peraturan Daerah dan Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, verifikasi RKA-SKPD, penyusunan Peraturan Bupati tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis Standar Belanja, pelayanan penerbitan surat perintah pencairan dana (SP2D), pelayanan perubahan belanja pegawai (gaji dan tunjangan), pelayanan penerbitan surat perintah pemberhentian pembayaran (SKPP) belanja gaji dan tunjangan, penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD), pelayanan akuntansi dan pelaporan keuangan, pelayanan pencairan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa, pencairan belanja tidak terduga serta pelayanan penatausahaan Barang Milik Daerah.

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 85 Tahun 2025 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah. Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang

menyelenggarakan fungsi penunjang keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung memiliki empat bidang yang terdiri dari, Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan, Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan satu Sekretariat. Berikut ini struktur organisasi Badan Keuangan Dan Aset Daerah.

Gambar 2. 1 Bagan Struktur Organisasi BKAD



Sumber : BKAD Kabupaten Bandung, Agustus 2025

Selanjutnya, tugas, fungsi dan tata kerja pada Badan Keuangan dan Aset Daerah mengacu kepada Peraturan Bupati Bandung Nomor 85 Tahun 2025 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagai berikut:

1) Kepala Badan

BKAD dipimpin oleh seorang Kepala Badan. Kepala BKAD mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan dan pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dan pengelolaan barang milik daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala BKAD menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.

2) Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas–tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan umum dan kepegawaian serta pengelolaan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Sekretaris mempunyai fungsi:

a. Penetapan penyusunan rencana kerja kesekretariatan;
b. Pengumpulan dan pengolahan dokumen perencanaan Badan;
c. Penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan;
d. Penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan kegiatan pelayanan umum dan kepegawaian, keuangan serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
e. Penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
f. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan

capaian kinerja Sekretariat.

Sekretaris, membawahkan:

1) Perencana

Perencana merupakan jabatan fungsional yang memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasar pada keahlian dan keterampilan tertentu. Perencana ditetapkan sebagai PPTK, tugas PPTK sebagaimana dimaksud memiliki tugas:

a. Penyusunan rencana dan program kerja Badan, sesuai dengan hasil musrenbang, visi dan misi, rencana strategis Badan dan Daerah, rencana strategis Provinsi dan Nasional;
b. Pelaksanaan koordinasi dengan Subbagian, Subbidang dan jabatan fungsional untuk penyusunan dan penetapan rencana kerja Badan;
c. Pelaksanaan koordinasi dengan Subbagian Umum dan Kepegawaian, dan Jabatan Fungsional untuk penyusunan tugas dan fungsi Badan;
d. Pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi penyusunan rencana dan program kerja Badan; dan
e. Penyiapan bahan dan melaksanakan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA) / Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Perjanjian Kinerja (PK), serta menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja yang telah ditentukan.

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan dan keprotokolan, barang milik daerah/aset dan rumah tangga, penyiapan kebutuhan pegawai, pembinaan

dan pengembangan pegawai serta administrasi kepegawaian lainnya. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan bahan pelaksanaan pelayanan umum dan kepegawaian, kelembagaan serta ketatalaksanaan;
b. Pelaksanaan koordinasi dengan Subbagian, Subbidang dan jabatan fungsional untuk penyusunan dan penetapan tugas dan fungsi Badan;
c. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, barang milik daerah/aset, rumah tangga kedinasan dan administrasi kepegawaian;
d. Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

3) Analis Keuangan Pusat dan Daerah pada Sekretariat

Analis Keuangan Pusat dan Daerah adalah jabatan fungsional yang mempunyai tugas:

a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Badan;
b. Pelaksanaan koordinasi dengan Subbagian dan Subbidang dan Jabatan Fungsional untuk pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Badan;

c. Pelaksanaan penyusunan laporan pengelolaan keuangan Badan;
d. Penelitian kelengkapan dan verifikasi SPP-LS pengadaan barang dan jasa, SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS Gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang diajukan oleh Bendahara dan diketahui oleh PPTK;
e. Penyiapan Surat Perintah Membayar (SPM);
f. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan administrasi dan pembukuan keuangan, verifikasi, dan akuntansi keuangan.
g. Pelaksanaan penyusunan laporan keuangan; dan
h. Penyiapan bahan dan pelaksanaan penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran.

3) Bidang Anggaran

Bidang Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang Anggaran. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:

a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional Bidang Anggaran, meliputi Subbidang Penyusunan Anggaran I, Subbidang Penyusunan Anggaran II, dan Penyusunan Anggaran III.
b. Penyelenggaraan rencana kerja bidang Anggaran, meliputi Subbidang Penyusunan Anggaran I, Subbidang Penyusunan Anggaran II, dan Penyusunan Anggaran III;
c. Penyelenggaraan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi, dan pelaporan capaian kinerja Bidang Anggaran.

Kepala Bidang Anggaran membawahkan:

1) Subbidang Penyusunan Anggaran I

Kepala Subbidang Penyusunan Anggaran I mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Penyusunan Anggaran I. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Subbidang Penyusunan Anggaran I menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Subbidang Penyusunan Anggaran I;
b. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Subbidang Penyusunan Anggaran I;
c. Pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan capaian kinerja Subbidang Penyusunan Anggaran I.

2) Subbidang Penyusunan Anggaran II

Kepala Subbidang Penyusunan Anggaran II mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan Penyusunan Anggaran II. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Subbidang Penyusunan Anggaran II menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Subbidang Penyusunan Anggaran II;
b. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Subbidang Penyusunan Anggaran Belanja II;
c. Pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan capaian kinerja Subbidang Penyusunan Anggaran II.

3) Analis Keuangan Pusat dan Daerah pada Bidang Anggaran

Analis Keuangan Pusat dan Daerah adalah jabatan fungsional. Analis Keuangan Pusat dan Daerah ditetapkan sebagai PPTK, yang mempunyai tugas fungsi:

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Subbidang Penyusunan Anggaran III;
b. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Penyusunan Anggaran III;
c. Penyusunan rencana dan program kerja Penyusunan Anggaran III, sesuai dengan hasil musrenbang, visi dan misi, rencana strategis Badan dan Daerah; dan
d. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Penyusunan Anggaran III.

4) Bidang Perbendaharaan

Bidang Perbendaharaan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan tugas-tugas di bidang Perbendaharaan. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Bidang Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi:

a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional bidang Perbendaharaan, meliputi Subbidang Administrasi Perbendaharaan, Subbidang Kas Daerah, serta Penelitian dan Penerbitan SP2D;
b. Penyelenggaraan rencana kerja bidang Perbendaharaan, meliputi Subbidang Administrasi Perbendaharaan, Subbidang Kas Daerah, serta Penelitian dan Penerbitan SP2D;
c. Penyelenggaraan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi, dan pelaporan capaian kinerja bidang Perbendaharaan.

Kepala Bidang Perbendaharaan, membawahkan:

1) Subbidang Administrasi Perbendaharaan

Kepala Subbidang Administrasi Perbendaharaan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan Administrasi Perbendaharaan dalam melaksanakan tugas pokoknya. Kepala Subbidang Administrasi Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Subbidang Administrasi Perbendaharaan;
b. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Subbidang Administrasi Perbendaharaan;
c. Pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan capaian kinerja Subbidang Administrasi Perbendaharaan.

2) Subbidang Kas Daerah

Kepala Subbidang Kas Daerah mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas Kas Daerah. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Subbidang Kas Daerah menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Subbidang Kas Daerah;
b. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Subbidang Kas Daerah;
c. Pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan capaian kinerja Subbidang Kas Daerah.

3) Analis Keuangan Pusat dan Daerah pada Bidang Perbendaharaan

Analis Keuangan Pusat dan Daerah adalah jabatan fungsional. Analis Keuangan Pusat dan Daerah ditetapkan sebagai PPTK, yang mempunyai tugas fungsi:

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Penelitian dan Penerbitan SP2D;
b. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja penelitian dan penerbitan SP2D; dan
c. Penyusunan rencana dan program kerja penelitian dan penerbitan SP2D, sesuai dengan hasil musrenbang, visi dan misi, rencana strategis Badan dan Daerah.

5) Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan tugas-tugas di bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, meliputi Subbidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan I, Subbidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan II serta Penyusunan Laporan Keuangan;
b. Penyelenggaraan rencana kerja bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, meliputi Subbidang akuntansi dan pelaporan keuangan I, Subbidang akuntansi dan pelaporan keuangan II serta Penyusunan Laporan Keuangan;
c. Penyelenggaraan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

d. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, membawahkan:

1) Subbidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan I

Kepala Subbidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan I mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan I.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Subbidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan I menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Subbidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan I;
b. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Subbidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan I;
c. Pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan capaian kinerja Subbidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan I.

2) Subbidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan II

Kepala Subbidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan II mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas akuntansi dan pelaporan keuangan II. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Subbidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan II menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Subbidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan II;

b. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Subbidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan II;
c. Pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan capaian kinerja Subbidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan II.

3) Analis Keuangan Pusat dan Daerah pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Analis Keuangan Pusat dan Daerah adalah jabatan fungsional. Analis Keuangan Pusat dan Daerah ditetapkan sebagai PPTK, yang mempunyai tugas fungsi;

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Penyusunan Laporan Keuangan;
b. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Penyusunan Laporan Keuangan; dan
c. Penyusunan rencana dan program kerja penyusunan Laporan Keuangan, sesuai dengan hasil musrenbang, visi dan misi, rencana strategis Badan dan Daerah.

6) Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan tugas-tugas di bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah menyelenggarakan fungsi:

a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, meliputi Subbidang Penilaian dan Penghapusan, Subbidang Inventarisasi dan Pelaporan, serta Perencanaan dan Pendayagunaan;
b. Penyelenggaraan rencana kerja bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, meliputi Subbidang Penilaian dan

Penghapusan, Subbidang Inventarisasi dan Pelaporan, dan Perencanaan dan Pendayagunaan;

c. Penyelenggaraan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
d. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi, dan pelaporan capaian kinerja bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah membawahkan:

1) Subbidang Penilaian dan Penghapusan

Kepala Subbidang Penilaian dan Penghapusan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan Subbidang Penilaian dan Penghapusan. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Subbidang Penilaian dan Penghapusan menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Subbidang Penilaian dan Penghapusan;
b. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Subbidang Penilaian dan Penghapusan;
c. Pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan capaian kinerja Subbidang Penilaian dan Penghapusan.

2) Subbidang Inventarisasi dan Pelaporan

Kepala Subbidang Inventarisasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan Subbidang Inventarisasi dan Pelaporan. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Subbidang Inventarisasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Subbidang Inventarisasi dan Pelaporan;
b. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Subbidang Inventarisasi dan Pelaporan;
c. Pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan capaian kinerja Subbidang Inventarisasi dan Pelaporan.

3) Analis Keuangan Pusat dan Daerah pada Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Analis Keuangan Pusat dan Daerah adalah jabatan fungsional, Analis Keuangan Pusat dan Daerah ditetapkan sebagai PPTK, yang mempunyai tugas fungsi:

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Subbidang Perencanaan dan Pendayagunaan;
b. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Subbidang Perencanaan dan Pendayagunaan; dan

2.1.2 Sumber Daya BKAD Kabupaten Bandung

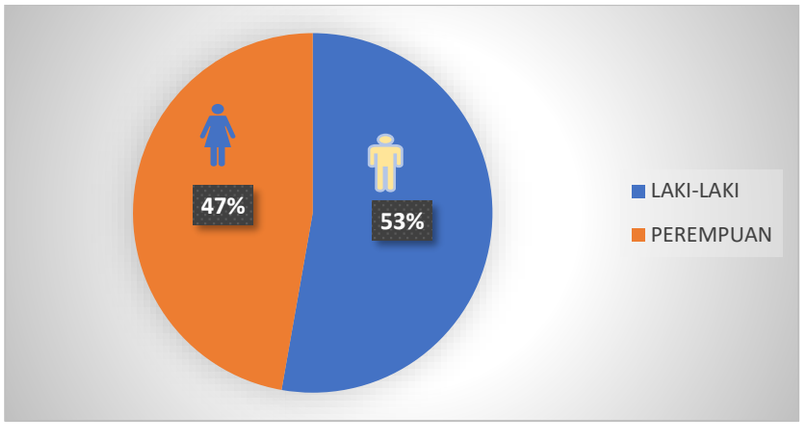
Sumber Daya yang ada di BKAD Kabupaten terdiri dari sumber daya manusia dan sarana serta prasarana yang mendukung penyelenggaraan kegiatan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.

1) Sumber Daya Manusia

Berikut ini gambaran tentang sumber daya manusia yang terdapat pada Badan Keuangan dan Aset Daerah. Jumlah pegawai PNS pada Badan Keuangan dan Aset Daerah yaitu sebanyak 65 orang dan PPPK sebanyak 3 orang, serta 21 orang Non-ASN, sehingga total pegawai pada Badan Keuangan dan Aset Daerah sebanyak 89 orang. Berikut ini data pegawai pada

Badan Keuangan dan Aset Daerah, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 1 Persentase Jumlah Pegawai BKAD



Sumber : BKAD Kabupaten Bandung, 2025

Berdasarkan diagram di atas, dapat disimpulkan bahwa komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin di lingkungan instansi menunjukkan bahwa sebanyak 53% merupakan pegawai laki-laki, dan 47% merupakan pegawai perempuan.

Tabel 2. 2 Jumlah PNS dan PPPK Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Perempuan	Laki-laki	Jumlah		%
1.	IV	3	3	6	Orang	8%
2.	III	22	22	44	Orang	67%
3.	II	8	7	15	Orang	21%
4.	IX	1	2	3	Orang	4%
	Jumlah	34	34	68	Orang	100%

Sumber : BKAD Kabupaten Bandung, 2025

Bedasarkan tabel di atas struktur kepegawaian pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) terdiri dari berbagai jenjang golongan. Hingga saat ini, jumlah total pegawai sebanyak 68 orang, dengan rincian sebagai berikut:

- Golongan IV sebanyak 6 orang (8%) yang umumnya menduduki jabatan struktural atau fungsional,

memiliki peran strategis dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan.

- Golongan III sebanyak 44 orang (67%), merupakan kelompok terbesar yang terdiri dari pejabat struktural, fungsional dan pelaksana.
- Golongan II berjumlah 15 orang (21%), yang terdiri dari para pelaksana.
- Golongan IX sebanyak 3 orang (4%), golongan ini merupakan golongan untuk Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Selain itu terdapat beberapa pegawai Non ASN yang bekerja pada Badan Keuangan dan Aset Daerah. Jumlah pegawai Non ASN pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung terdiri dari 21 orang dengan latar belakang pendidikan yang beragam. Berikut ini tabel data pegawai Non ASN pada Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Tabel 2. 3 Jumlah Pegawai Non-ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	Perempuan	Laki-laki	Jumlah	
1.	Strata 2	1	-	1	Orang
2.	Strata 1/Diploma IV	5	6	11	Orang
3.	Diploma III	1	2	3	Orang
4.	SMA	-	6	6	Orang
	Jumlah	7	14	21	Orang

Sumber : BKAD Kabupaten Bandung, 2025

2) Sarana dan Prasarana pada BKAD Kabupaten Bandung

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung memiliki sejumlah sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas diantaranya Tanah, Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin, dan Aset Tetap Lainnya, sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 2. 4
Daftar Gedung dan Bangunan serta Peralatan dan Mesin

No	Nama Barang	Alamat/Lokasi	Luas (M^2)	Keterangan
TANAH DAN BANGUNAN				
1	Tanah Bangunan Gudang	Jl. Bojong Sayang Desa Pananjung Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung	788	
2	Gedung kantor BKAD	Jalan raya soreang KM.17	1.183,5	2 Lantai
3	Gudang Barang Milik Daerah	Jalan Bojong Sayang Desa Pananjung Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung	739	1 Lantai
PERALATAN MESIN DAN ASET LAINNYA				
1	Alat Besar		5 Unit	
2	Komputer dan Peralatan Komputer		283 Unit	
3	Peralatan Olah Raga		4 Unit	
4	Alat Angkutan		33 Unit	
5	Alat Bengkel dan Alat Ukur		11 Unit	
6	Alat Kantor dan Rumah Tangga		1.278 Unit	
7	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar		34 Unit	
8	Alat Kedokteran dan Kesehatan		1 Unit	
9	Bahan Perpustakaan		8 Unit	
10	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga		18 Unit	

Sumber : BKAD Kabupaten Bandung, 2025

2.1.3 Kinerja Pelayanan BKAD Kabupaten Bandung

Badan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yaitu sebagai SKPD dan PPKD/BUD.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2025 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi urusan penunjang dalam bidang pengelolaan keuangan dan barang milik daerah. Sebagai instansi yang memiliki peran strategis dalam mengelola pendapatan, belanja, dan kekayaan daerah, BKAD dituntut untuk senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan agar mampu mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah.

Pengukuran kinerja pelayanan menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa layanan yang diberikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan serta mampu memberikan nilai tambah bagi tata kelola pemerintahan daerah. Kinerja pelayanan BKAD dapat diukur melalui indikator kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi dari Badan Keuangan dan Aset daerah.

2.1.3.1 Data-Data dan Informasi terkait Pelaksanaan Urusan yang menjadi Tanggung Jawab BKAD

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) merupakan perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam mengelola urusan pemerintahan di bidang keuangan dan barang milik daerah. Dalam pelaksanaan tugasnya, pada BKAD terdapat data dan informasi penting yang berkaitan dengan pencapaian kinerja pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.

Secara umum, data dan informasi yang dikelola serta digunakan BKAD mencakup beberapa aspek penting, antara lain data keuangan serta data barang milik daerah. Data keuangan yang berkaitan dengan pelaksanaan urusan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah meliputi.

1. Data Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
2. Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis Standar Belanja
3. Data Anggaran Kas
4. Data Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN
5. Data Penerbitan SP2D
6. Data Realisasi Keuangan
7. Data Pertanggungjawaban APBD
8. Data terkait sistem dan Prosedur Akuntansi
9. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pada pelaksanaannya seluruh data yang mengenai pengelolaan keuangan dapat tercermin pada laporan realisasi anggaran. Laporan relisasi anggaran menjadi data yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah. Berikut ini data realisasi pendapatan dan belanja daerah beberapa tahun terakhir.

Tabel 2. 5 Realisasi APBD Kabupaten Bandung Tahun 2021-2024

NOMOR URUT	URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	%	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%
4	PENDAPATAN	5.678.263.587.706,80	5.752.869.024.783,02	101,31	5.940.397.843.594,00	5.910.228.108.514,48	99,49	6.479.420.575.108,00	6.361.706.741.689,30	98,18	7.208.612.934.036,00	6.934.981.898.275,39	96,20
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.010.043.609.147,80	1.095.969.843.558,02	108,51	1.248.858.860.203,00	1.237.273.508.423,48	99,07	1.327.942.150.185,00	1.296.821.569.077,30	97,66	1.606.911.330.127,00	1.385.838.716.205,39	86,24
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	4.234.934.378.559,00	4.215.108.496.571,00	99,53	4.662.638.983.391,00	4.643.262.811.507,00	99,58	5.120.018.424.923,00	5.027.441.135.065,00	98,19	5.560.546.735.909,00	5.512.197.560.930,00	99,13
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	433.285.600.000,00	441.790.684.654,00	101,96	28.900.000.000,00	29.691.788.584,00	102,74	31.460.000.000,00	37.444.037.547,00	119,02	41.154.868.000,00	36.945.621.140,00	89,77
5	BELANJA	6.169.467.206.777,13	5.498.613.419.321,00	89,13	6.571.413.784.295,00	6.080.675.719.686,38	92,53	6.876.785.514.979,00	6.437.564.839.714,00	93,61	7.551.039.051.260,00	7.119.131.986.721,00	94,28
5.1	BELANJA OPERASI	4.622.449.121.616,03	4.041.474.583.891,00	87,43	4.865.022.432.898,00	4.474.268.737.293,38	91,97	5.042.318.250.995,00	4.678.293.326.400,00	92,78	5.601.143.043.038,00	5.227.279.509.928,00	93,33
5.2	BELANJA MODAL	762.236.306.334,00	706.782.037.278,00	92,72	928.023.080.099,00	846.920.461.743,00	91,26	992.314.143.941,00	932.737.273.162,00	94,00	1.107.929.635.630,00	1.052.280.611.840,00	94,98
5.3	BELANJA TAK TERDUGA	117.675.032.715,00	85.252.745.220,00	72,45	63.845.922.231,00	46.342.273.565,00	72,58	33.682.143.523,00	23.091.418.899,00	68,56	17.051.000.844,00	16.071.814.805,00	94,26
5.4	BELANJA TRANSFER	667.106.746.112,10	665.104.052.932,00	99,70	714.522.349.067,00	713.144.247.085,00	99,81	808.470.976.520,00	803.442.821.253,00	99,38	824.915.371.748,00	823.500.050.148,00	99,83
	SURPLUS / (DEFISIT)	-491.203.619.070,33	254.255.605.462,02	-51,76	-631.015.940.701,00	-170.447.611.171,90	27,01	-397.364.939.871,00	-75.858.098.024,70	19,09	-342.426.117.224,00	-184.150.088.445,61	53,78
6	PEMBIAYAAN DAERAH	491.203.619.070,33	491.760.335.239,69	100,11	631.015.940.701,00	632.031.826.420,82	100,16	397.364.939.871,00	399.284.215.248,92	100,48	342.426.117.224,00	343.356.597.407,22	100,27
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	507.204.699.070,33	507.761.415.239,69	100,11	746.015.940.701,00	746.016.624.045,82	100,00	462.584.215.249,00	462.584.215.248,92	100,00	342.426.117.224,00	343.356.597.407,22	100,27
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	16.001.080.000,00	16.001.080.000,00	100,00	115.000.000.000,00	113.984.797.625,00	99,12	65.219.275.378,00	63.300.000.000,00	97,06	0,00	0,00	0,00
				0,00			0,00			0,00			0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	491.203.619.070,33	491.760.335.239,69	100,11	631.015.940.701,00	632.031.826.420,82	100,16	397.364.939.871,00	399.284.215.248,92	100,48	342.426.117.224,00	343.356.597.407,22	100,27
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	746.015.940.701,71	0,00	0,00	461.584.215.248,92	0,00	0,00	323.426.117.224,22	0,00	0,00	159.206.508.961,61	0,00

Sumber : LKPD Kabupaten Bandung 2021-2024

Pada aspek pengelolaan barang milik daerah, penatausahaan barang milik daerah berperan penting dalam penyusunan laporan barang milik daerah dan laporan keuangan pemerintah daerah. Penatausahaan barang milik daerah yang bertujuan untuk mendata, mencatat dan melaporkan data barang milik daerah. Data barang milik daerah ini juga dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam pengambilan suatu keputusan. Data-Data dan Informasi yang dihasilkan dari pengelolaan barang milik daerah meliputi

1. Data Standar Harga Satuan
2. Data Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
3. Kebijakan terkait Pengelolaan Barang Milik Daerah
4. Data Hasil Penilaian Barang Milik Daerah
5. Data Hasil Penghapusan Barang Milik Daerah
6. Laporan Barang Milik Daerah.

Data hasil pengelolaan barang milik daerah bermuara pada laporan barang milik daerah. Pada laporan tersebut terdapat neraca aset yang menjadi bahan pelaporan pengelolaan barang milik daerah. Dibawah ini merupakan tabel dari neraca barang milik daerah Kabupaten Bandung dalam lima tahun terakhir.

Tabel 2. 6 Neraca Aset Tetap Dan Aset Lainnya 2021-2024 Per 31 Desember 2024

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024
I.	Aset Tetap	15.094.107.617.030	16.270.869.463.139	17.375.343.819.776	18.953.413.277.798
1	TANAH	4.239.412.363.965	4.635.070.331.661	5.013.362.266.783	5.579.553.669.983
2	Peralatan Mesin	1.547.573.557.779	1.763.761.316.988	1.911.865.106.483	2.259.977.813.113
3	Bangunan Gedung	5.690.791.725.921	3.446.756.682.308	3.639.782.089.375	3.920.953.330.654
4	Jalan Irigasi Jaringan	3.270.765.753.776	6.044.800.284.621	6.428.236.745.750	6.839.842.613.816
5	Aset Tetap Lainnya	328.511.371.603	327.210.811.516	287.369.144.128	268.766.366.098
6	Kontruksi Dalam Pengerjaan	17.052.843.986	53.270.036.045	94.728.467.257	84.319.484.134
II.	Aset Lainnya	149.369.346.898	135.171.746.919	329.126.961.330	332.031.550.221
1	Rusak Berat	105.557.046.898	78.623.230.119	225.967.015.228	235.447.027.871
2	Aset Lainnya	43.812.300.000	56.548.516.800	103.159.946.102	96.584.522.350
3	Aset Tidak Berwujud		-	-	-
III.	TOTAL	15.243.476.963.928	16.406.041.210.058	17.704.470.781.106	19.285.444.828.019
Note		*Audited*	*Audited*	*Audited*	*Audited*

Sumber : LBMD Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026

2.1.3.2 Penyajian Hasil Evaluasi Capaian Pelaksanaan IKU Tahun 2021-2024

Dalam pelaksanaan tugasnya Badan Keuangan Dan Aset Daerah menetapkan indikator kinerja utama, indikator kinerja utama ini menjadi acuan dalam pencapaian target kinerja organisasi. Berikut ini capaian pelaksanaan indikator kinerja utama dari Badan Keuangan Dan Aset Daerah dalam kurun waktu 2021 hingga 2024.

Pada program pengelolaan keuangan terdapat tiga indikator kinerja yang ditetapkan sebagai target kinerja. Indikator pertama yaitu Persentase Program dalam Dokumen Perencanaan yang teranggarkan dapat dilaksanakan dengan baik. Hal ini ditandai dengan realisasi capaian yang konsisten mencapai atau melebihi target, selain itu hal ini menandakan rasio capaian menunjukkan instansi mampu memastikan semua program yang direncanakan teranggarkan dengan sangat baik. Capaian indikator kedua yaitu Tingkat Likuiditas Keuangan Pemerintah Daerah dapat dicapai dengan baik, capaian yang baik ini menandakan likuiditas keuangan daerah terjaga optimal sesuai target. Indikator ketiga yaitu Persentase PD (Perangkat Daerah) yang telah menyusun Laporan Keuangan sesuai SAP (Standar Akuntansi Pemerintah) menunjukan nilai yang baik dengan target 100% setiap tahun, dan realisasinya selalu 100%, ini menunjukkan kepatuhan penuh semua Perangkat Daerah dalam menyusun laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Program pengelolaan barang milik daerah memiliki satu indikator yang ditetapkan guna

menilai capaian atas kinerja pengelolaan barang milik daerah yaitu Persentase Perangkat Daerah yang telah mengelola BMD (Barang Milik Daerah) dengan baik. Pada indikator ini capaian dapat diraih dengan baik, rasio capaian sempat mencapai 108% di 2021 dan 104% di 2023, menunjukkan ada perbaikan dan peningkatan kualitas pengelolaan BMD (Barang Milik Daerah).

Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota ditetapkan dua indikator kinerja. Indikator yang pertama yaitu Nilai Akuntabilitas Kinerja BKAD, capaian pada indikator ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja BKAD terus membaik, walaupun ada sedikit ketidaksesuaian di 2023 (99%), tetapi tetap mendekati target. Indikator kedua yaitu Persentase Aset yang terkelola dengan baik terdapat penurunan capaian pada Tahun 2022, tetapi kemudian berhasil meningkat kembali di Tahun 2023 dan 2024.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan jika pencapaian indikator kinerja utama BKAD dalam waktu empat tahun terakhir dapat dicapai dengan baik. Berikut ini tabel dari penjelasan diatas terkait capaian pelaksanaan IKU BKAD dalam kurun waktu 2021 hingga 2024.

Tabel 2. 7 Capaian IKU BKAD 2021-2024

No	Indikator Kinerja	Target Indikator Tahun 2021	Target Renstra Tahun Ke				Realisasi Capaian Tahun Ke				Rasio Capaian Tahun Ke			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Program Dalam Dokumen Perencanaan yang Teranggarkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	102%	100%	100%	100%	102%	100%	100%
2	Tingkat Likuiditas Keuangan Pemerintah Daerah	100%	N/A	100%	100%	100%	N/A	100%	100%	100%	N/A	100%	100%	100%
3	Presentase PD yang telah menyusun laporan keuangan sesuai SAP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase Perangkat Daerah yang telah mengelola BMD dengan Baik	95%	90%	95%	95%	95%	97%	95%	99%	95%	108%	100%	104%	100%
5	Nilai Akuntabilitas Kinerja BKAD	68 Poin	68	80	81	82	79,71	80,15	80,45	82,50	117%	100%	99%	101%
6	Presentase aset yang terkelola dengan baik	90%	90%	93%	93%	98%	95%	85%	99%	98%	106%	91%	106%	100%

Sumber : BKAD Kabupaten Bandung, 2025

2.1.3.3 Capaian Kinerja TPB/SDGs

Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam pencapaian kinerja *Sustainable Development Goals* (SDGs) berada pada pilar Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh. Pada pilar ini kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah dilihat melalui indikator opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan pemerintah daerah. Opini BPK menjadi salah satu tolok ukur utama dalam menilai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah telah menyelenggarakan tata kelola keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian internal yang memadai, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dalam delapan tahun terakhir, Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung secara konsisten mampu meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan sehingga memperoleh opini WTP dari BPK. Capaian ini sejalan dengan target SDGs pilar Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh yang menekankan pentingnya lembaga publik yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Keberhasilan mempertahankan opini WTP ini menunjukkan adanya komitmen kuat Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung untuk memperbaiki tata kelola secara berkelanjutan. Hal ini didukung dengan penguatan kapasitas aparatur, pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan pengawasan internal. Dengan demikian, capaian indikator opini BPK pada pilar Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang

Tangguh SDGs dapat diraih dengan baik. Berikut ini tabel capaian SDGs terkait indikator opini BPK pada pilar Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh tahun 2021-2024.

Tabel 2. 8 Capaian TPB/SDGs BKAD 2021-2024

No.	Tujuan/ *Goals*	Kode	Indikator	Satuan	Target Tahun							
					2021		2022		2023		2024	
					T	R	T	R	T	R	T	R
1	TPB 16 (Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh)	16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber : Data olahan BKAD Kabupaten Bandung, 2025

2.1.3.4 Penyajian Hasil Evaluasi Capaian Kinerja dan Anggaran BKAD pada Renstra Tahun 2021-2026.

Hasil evaluasi capaian kinerja dan anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) pada Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021–2026 merupakan bagian penting dari siklus manajemen kinerja Pemerintah Daerah. Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, menilai ketercapaian target indikator kinerja, serta mengidentifikasi tingkat efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran dalam mendukung pencapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan.

Evaluasi ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai kesesuaian antara rencana dan realisasi, baik dari sisi kinerja maupun alokasi anggaran. Pada pelaksanaan Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021-2026 dapat dilaksanakan dengan baik. Hal ini tergambar dari capaian dari pelaksanaan program yang dilaksanakan. berikut ini capaian pelaksanaan program tahun 2021 hingga 2024.

1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Pencapaian pada program ini dapat dicapai dengan baik, hal ini dapat tercermin dari Nilai AKIP dan pelayanan kesekretariatan mengalami peningkatan dari 79 poin (2022) menjadi 82,5 poin (2024), melampaui target yang ditetapkan (82 poin). Hal ini menunjukkan adanya perbaikan kinerja birokrasi.

2) Program Pengelolaan Keuangan Daerah.

Capaian dari pelaksanaan program pengelolaan keuangan mengalami peningkatan dan sesuai dengan target yang ditentukan. Hal ini tergambar dari hampir seluruh indikator pengelolaan keuangan daerah mencapai 100% (baik penganggaran, Penatausahaan, maupun pelaporan keuangan).

3) Program pengelolaan barang milik daerah.

Pengelolaan barang milik daerah dilakukan melalui pelaksanaan program barang milik daerah, untuk capaian Program Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dapat dilihat dari Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola BMD dengan Baik dengan target capaian relatif stabil di angka 95%, dengan realisasi konsisten sesuai target, bahkan pada tahun 2023 terdapat peningkatan menjadi 99%, menunjukkan adanya perbaikan tata kelola BMD di sebagian besar perangkat daerah. Hal ini menandakan bahwa capaian pengelolaan barang milik daerah tercapai sesuai rencana, bahkan ada peningkatan.

Berdasarkan hal yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Secara keseluruhan, ketiga program

utama yang dilaksanakan BKAD telah mencapai sasaran sesuai Renstra 2021–2026, bahkan dalam beberapa aspek berhasil melampaui target. Hal ini menegaskan bahwa BKAD memiliki kinerja yang solid dalam mendukung terwujudnya tata kelola keuangan dan barang milik daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel dan secara umum, hasil evaluasi pelaksanaan program menunjukkan bahwa kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) berada pada kategori baik dan sesuai target. Berikut ini tabel capaian kinerja dan realisasi keuangan Badan Keuangan Dan Aset Daerah selama tahun 2021 hingga 2024.

Tabel 2. 9 Capaian Kinerja Dan Realisasi Keuangan BKAD 2021-2024

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun Ke-								Realisasi Capaian Tahun Ke-							
		2021		2022		2023		2024		2021		2022		2023		2024	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP dan presentase pelayanan kesekretariatan	76	22.618.997.468,08	80	23.069.047.759	81	24.465.565.071	- 82 Poin - 100 %	30.614.567.015	79	18.674.354.406	80,15	20.378.619.142	80,45	22.373.956.504	82.5	27.756.438.755
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	100	210.550.000,00	80	214.984.000	100	383.110.336	100	589.730.000	100	129.270.454,00	80	162.883.450	100	265.412.414	100%	492.245.038,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dok	25.398.000,00	3 dok	88.120.000	3 dok	39.461.800	3 Dokumen	27.074.200,00	3 Dokumen	16.186.000,00	3 dok	72.242.550,00	3 dok	29.835.800	6 Dokumen	16.349.400,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	8.646.000,00	1 dok	3.500.000	1 dok	49.171.800	1 Dokumen	3.706.000,00	1 Dokumen	2.650.000,00	1 dok	3.107.700,00	1 dok	22.595.800	1 Dokumen	3.262.800,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	12.500.000,00	1 dok	3.500.000	1 dok	6.490.800	1 Dokumen	3.706.000,00	1 Dokumen	7.093.000,00	1 dok	2.280.400,00	1 dok	5.287.800	8 Dokumen	3.288.000,00

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun Ke-								Realisasi Capaian Tahun Ke-							
		2021		2022		2023		2024		2021		2022		2023		2024	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	12.500.000,00	1 dok	3.500.000	1 dok	6.432.500	1 Dokumen	3.406.000,00	1 Dokumen	6.987.800,00	1 dok	3.355.000,00	1 dok	4.497.700	1 Dokumen	3.363.600,00
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	16.354.000,00	1 dok	3.500.000	1 dok	29.251.600	1 Dokumen	3.406.000,00	1 Dokumen	7.594.750,00	1 dok	2.908.900,00	1 dok	25.697.014	8 Dokumen	3.198.600,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Dokumen	78.550.000,00	4 Lap	27.430.000	4 Lap	104.817.186	1 Laporan	310.866.000,00	4 Dokumen	61.725.354,00	4 Lap	18.935.300,00	4 Lap	60.222.200	4 Laporan	275.941.600,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	56.602.000,00	3 Lap	85.434.000	3 Lap	147.484.650	1 Laporan	237.565.800,00	3 Dokumen	27.033.550,00	3 Lap	60.053.600,00	3 Lap	117.276.100	3 Laporan	186.841.038,00
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun Ke-								Realisasi Capaian Tahun Ke-							
		2021		2022		2023		2024		2021		2022		2023		2024	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	100	15.497.614.108,08	100	16.279.399.759	100	15.461.575.312	100	16.905.556.635		12.474.882.061,00	100	14.385.107.088	100	14.419.643.077	100%	15.845.608.774
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	15.262.016.565,08	72 Orang/bulan	16.099.737.759	72 Orang/bulan	15.300.108.998	72 Orang/bulan	16.713.322.861,00	12 Bulan	12.395.032.111,00	72 Orang/bulan	14.230.898.380,00	72 Orang/bulan	14.306.454.377	68 Orang/bulan	15.679.809.594,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	79.271.961,00	1 Laporan	87.200.000	1 Laporan	39.704.314	1 Laporan	103.879.400,00	1 Dokumen	11.741.500,00	1 Laporan	70.824.008,00	1 Laporan	19.921.500	1 Laporan	93.450.680,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Dokumen	156.325.582,00	4 Laporan	92.462.000	4 Laporan	121.762.000	4 Laporan	88.354.374,00	4 Dokumen	68.108.450,00	4 Laporan	83.384.700,00	4 Laporan	93.267.200	4 Laporan	72.348.500,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun Ke-								Realisasi Capaian Tahun Ke-							
		2021		2022		2023		2024		2021		2022		2023		2024	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu	100	48.548.250,00	80	32.593.000	100	419.341.840	100	1.092.993.000		38.631.300,00	100	29.953.700	100	296.417.400	0	606.245.200
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	-		-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Bulan	48.548.250,00	1 dok	32.593.000	1 dok	23.958.650	1 Dokumen	64.100.000,00	12 Bulan	38.631.300,00	1 dok	29.953.700,00	1 dok	16.275.400	5 Dokumen	58.212.300,00
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	-	-	-	10 orang	395.383.190	10 Orang	1.028.893.000,00	-	-	-	-	10 orang	280.142.000	455 Orang	548.032.900,00
Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor	100	3.854.487.750,00	100	2.681.545.272	100	3.792.432.850	100	6.602.372.407	100	3.297.327.374,00	100	2.354.554.575	100	3.351.559.849	100%	5.920.125.219

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun Ke-								Realisasi Capaian Tahun Ke-							
		2021		2022		2023		2024		2021		2022		2023		2024	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Jenis	16.191.700,00	20 Paket	43.611.800	1 Paket	56.371.300	1 Paket	83.489.625,00	20 Jenis	16.171.100,00	1 Paket	42.908.570,00	1 Paket	55.083.750	2 Paket	82.172.190,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Bulan	3.032.400.379,00	1 Paket	1.869.900.472	10 Paket	2.334.406.014	15 Paket	4.580.346.984,00	12 Bulan	2.731.939.232,00	20 Paket	1.678.348.633,00	10 Paket	2.231.951.505	34 Paket	4.477.109.975,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Bulan	44.254.540,00	20 Paket	54.254.000	1 Paket	62.854.730	1 Paket	532.842.903,00	12 Bulan	37.059.500,00	1 Paket	51.312.500,00	1 Paket	57.477.500	6 Paket	526.825.000,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	16 Jenis	97.611.510,00	3 Paket	116.361.000	3 Paket	144.088.775	2 Paket	252.015.100,00	16 Jenis	94.155.600,00	3 Paket	115.823.860,00	3 Paket	118.436.133	2 Paket	239.724.716,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Jenis	17.564.475,00	3 Dok	15.000.000	3 Dok	64.000.000	3 Dokumen	15.000.000,00	3 Jenis	12.800.000,00	3 Dok	14.970.000,00	3 Dok	54.200.000	4 Dokumen	14.670.000,00
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Bulan	93.042.433,00	15 Laporan	102.500.000	15 Laporan	129.200.000	12 Laporan	400.847.138,00	12 Bulan	43.127.700,00	15 Laporan	84.121.300,00	15 Laporan	91.481.600	12 Laporan	166.131.900,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	553.422.713,00	12 Laporan	479.918.000	12 Laporan	1.001.512.031	12 Laporan	737.830.657,00	12 Bulan	362.074.242,00	12 Laporan	367.069.712,00	12 Laporan	742.929.361	9 Laporan	413.491.438,00

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun Ke-								Realisasi Capaian Tahun Ke-							
		2021		2022		2023		2024		2021		2022		2023		2024	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	-	100	213.260.000	-	-	-	-	-	-	100	206.325.000	-	-
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	-	-	-	3	213.260.000	-	-	-	-	-	-	3	206.325.000	-	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentae Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	1.702.987.360,00	100	2.399.741.000	100	2.725.687.573	100	4.347.173.712	-	1.602.690.385,00	100	2.178.525.294	100	2.557.706.583	100%	4.056.830.729
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000 Surat	193.385.062,00	22 Laporan	257.560.000	22 Laporan	258.827.000	22 Laporan	279.400.500,00	4705 Surat	182.940.000,00	22 Laporan	198.760.950,00	22 Laporan	250.572.200	15 Laporan	260.432.575,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan	80.000.000,00	48 Laporan	314.532.000	48 Laporan	393.735.893	12 Laporan	620.645.000,00	12 Bulan	40.296.193,00	48 Laporan	244.894.572,00	48 Laporan	340.913.703	13 Laporan	469.153.411,00

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun Ke-								Realisasi Capaian Tahun Ke-							
		2021		2022		2023		2024		2021		2022		2023		2024	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Bulan	1.429.602.298,00	96 Laporan	1.827.649.000	96 Laporan	2.073.124.680	98 Laporan	3.447.128.212,00	12 Bulan	1.379.454.192,00	96 Laporan	1.734.869.772,00	96 Laporan	1.966.220.680	102 Laporan	3.327.244.743,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100	1.304.810.000	93%	1.460.784.728	93%	1.470.157.160	98%	1.076.741.261		1.131.552.832,00	85%	1.267.595.035	99%	1.276.892.181	0	835.383.795
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	25 Unit	172.575.000,00	25 unit	200.000.000	25 unit	200.000.000	29 Unit	200.000.000,00	22 Unit	111.306.694,00	25 unit	89.246.660,00	25 unit	83.397.918	18 Unit	107.897.184,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17 Jenis	103.856.000,00	52 Unit	129.356.000		230.426.000	52 Unit	319.110.000,00	14 Jenis	83.037.140,00	52 Unit	121.134.975,00		162.720.000	90 Unit	199.267.757,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1.028.379.000,00	3 Unit	1.131.428.728	3 Unit	1.039.731.160	3 Unit	557.631.261,00	1 Unit	937.208.998,00	3 Unit	1.057.213.400,00	3 Unit	1.030.774.263	2 Unit	528.218.854,00
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Presentase Pengelolaan Keuangan daerah	100	788.309.518.629	100 %	782.681.069.393	100%	846.949.012.803	100%	847.372.413.357	100	752.944.841.139	100%	763.151.707.413	100 %	830.443.003.691	100%	843.688.937.101
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Program Dalam Dokumen Perencanaan Yg Terangarkan	100	2.200.372.894,00	100 %	2.828.139.095	100%	3.104.910.584	100%	3.105.872.349	100	1.617.192.750,00	102%	2.397.536.226	100 %	2.320.074.495	100%	2.289.778.335

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun Ke-								Realisasi Capaian Tahun Ke-							
		2021		2022		2023		2024		2021		2022		2023		2024	
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	161.085.000,00	2 dok	101.855.200	2 dok	115.518.900	2 Dokumen	319.946.900,00	2 Dokumen	119.305.500,00	2 dok	99.937.500,00	2 dok	111.796.075	2 Dokumen	199.676.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	89.720.100,00	2 dok	99.927.000	2 dok	81.764.000	2 Dokumen	201.876.460,00	2 Dokumen	72.060.000,00	2 dok	97.181.000,00	2 dok	80.599.600	2 Dokumen	158.376.600,00
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	65 SKPD	220.738.000,00	65 Dok	398.129.000	65 Dok	232.253.395	65 Dokumen	569.762.036,00	65 SKPD	191.611.150,00	65 Dok	359.292.700,00	65 Dok	196.241.500	65 Dokumen	337.811.620,00
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	65 SKPD	80.750.000,00	65 Dok	308.750.000	65 Dok	251.295.000	65 Dokumen	228.355.823,00	65 SKPD	50.203.950,00	65 Dok	249.009.200,00	65 Dok	221.539.880	151 Dokumen	149.454.900,00
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	65 SKPD	1.625.000,00	65 Dok	1.500.000	65 Dok	-	65 Dokumen	0	65 SKPD	0	65 Dok	1.500.000,00	65 Dok	-		-
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	65 SKPD	1.000.000,00	65 Dok	6.104.000	65 Dok	1.000.000	65 Dokumen	1.886.000,00	65 SKPD	975.000,00	65 Dok	5.104.000,00	65 Dok	960.000	151 Dokumen	1.642.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	526.831.900,00	2 dok	638.552.895	2 dok	1.392.680.433	2 Dokumen	680.519.933,00	2 Dokumen	346.697.800,00	2 dok	495.658.581,00	2 dok	908.908.438	2 Dokumen	528.437.669,00

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun Ke-								Realisasi Capaian Tahun Ke-							
		2021		2022		2023		2024		2021		2022		2023		2024	
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	551.159.194,00	2 dok	632.895.000	2 dok	540.127.590	2 Dokumen	591.414.897,00	2 Dokumen	395.283.150,00	2 dok	482.104.400,00	2 dok	438.926.450	8 Dokumen	469.095.290,00
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2 Dokumen	567.463.700,00	2 dok	640.426.000	2 dok	490.271.170	2 Dokumen	512.110.300,00	2 Dokumen	441.056.200,00	2 dok	607.748.845,00	2 dok	361.102.552	2 Dokumen	445.284.256,00
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Tingkat Likuidatas Keuangan Daerah		772.249.042	100 %	466.065.000	100%	844.995.212	100%	1.041.431.491		571.562.575,00	100%	348.784.900	100 %	772.666.554	100%	825.372.011
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	1 Laporan	42.514.000,00	1 dok	66.546.000	1 dok	293.631.440	1 Dokumen	103.312.035,00	1 Laporan	30.040.600,00	1 dok	52.928.050,00	1 dok	259.709.786	36 Dokumen	67.896.000,00
Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	1 Dokumen	42.914.000,00	1 dok	65.252.000	1 dok	125.709.120	3 Dokumen	137.648.035,00	1 Dokumen	13.910.000,00	1 dok	26.736.300,00	1 dok	108.828.800	9 Dokumen	85.323.023,00
Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	65 SKPD	686.821.042,00	166 Orang	334.267.000	130 Orang	425.654.652	130 Orang	800.471.421,00	65 SKPD	527.611.975,00	166 Orang	269.120.550,00	130 Orang	404.127.968	360 Orang	672.152.988,00
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase PD yang Telah mengelola keuangan sesuai SAP		555.117.866	100 %	665.765.523	100%	549.372.000	100%	693.635.600		399.287.662	100%	629.772.137	100 %	545.777.190	100%	657.652.679

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun Ke-								Realisasi Capaian Tahun Ke-							
		2021		2022		2023		2024		2021		2022		2023		2024	
Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	1 Dokumen	66.288.000,00	1 dok	78.810.000	1 dok	63.050.000	1 Dokumen	77.220.000,00	1 Dokumen	66.235.800,00	1 dok	77.285.600,00	1 dok	62.843.000	1 Dokumen	74.071.800,00
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 Dokumen	130.327.126,00	2 Laporan	167.148.575	2 Laporan	87.032.000	2 Laporan	98.253.100,00	1 Dokumen	126.256.483,00	2 Laporan	153.254.300,00	2 Laporan	86.387.080	2 Laporan	93.223.213,00
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	128.982.740,00	3 Dok	109.286.948	2 Dok	92.739.000	2 Dokumen	183.109.500,00	2 Dokumen	120.824.879,00	3 Dok	107.958.287,00	2 Dok	92.445.510	2 Dokumen	179.630.975,00
Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	86.985.000,00	3 Dok	113.215.000	3 Dok	91.481.000	3 Dokumen	192.053.000,00	1 Dokumen	85.970.500,00	3 Dok	109.799.350,00	3 Dok	89.596.300	3 Dokumen	176.162.391,00

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun Ke-								Realisasi Capaian Tahun Ke-							
		2021		2022		2023		2024		2021		2022		2023		2024	
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	65 SKPD	142.535.000,00	166 Orang	197.305.000	166 Orang	215.070.000	166 Orang	143.000.000,00	65 SKPD	0	166 Orang	181.474.600,00	166 Orang	214.505.300	170 Orang	134.564.300,00
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Bantuan Keuangan dan BTT		784.781.778.827,43	100 %	778.522.243.298	100%	842.328.120.043	100%	842.401.473.917		750.356.798.152,00	100%	759.586.254.150	100 %	826.683.923.652	100%	839.797.512.859
Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	-	-	1 dok	53.972.000	1 dok	-	1 Dokumen	3.000.000,00	-	-	0	-	1 dok	0	-	-
Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	-	-	4 laporan	100.000.000	4 laporan	175.000.000	4 Laporan	432.101.325,00	-	-	4 laporan	99.733.500,00	4 laporan	149.683.500	3 Laporan	225.647.906,00
Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	-	-	1 laporan	-	1 laporan	729.472.066.912	1 Laporan	734.069.733.300,00	-	-	0	-	1 laporan	724.752.675.144	1 Laporan	732.654.411.700,00
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Ls	117.675.032.715,00	1 laporan	63.845.922.231	1 laporan	33.682.143.523	1 Laporan	17.051.000.844,00	1 Ls	85.252.745.220,00	1 laporan	46.342.273.565,00	1 laporan	23.091.418.899	1 Laporan	16.071.814.805,00
Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	1 Tahun	667.106.746.112,43	1 laporan	714.522.349.067	1 laporan	78.998.909.608	1 Laporan	90.845.638.448,00	1 Tahun	665.104.052.932,00	1 laporan	713.144.247.085,00	1 laporan	78.690.146.109	1 Laporan	90.845.638.448,00

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun Ke-								Realisasi Capaian Tahun Ke-							
		2021		2022		2023		2024		2021		2022		2023		2024	
Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Pengelolaan Data dan Implementasi SIPD	-	-	166 Orang	198.856.477	166 Orang	121.615.000	166 Orang	130.000.000	-	-	166 Orang	189.360.000	166 Orang	120.561.800	100%	118.621.217,00
Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	-	-	166 Orang	198.856.477	166 Orang	121.615.000	130 Orang	130.000.000,00	-	-	166 Orang	189.360.000,00	166 Orang	120.561.800	219 Orang	118.621.217,00
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Perangkat Daerah yang telah mengelola BMD dengan Baik	95%	1.428.491.642	95%	2.027.944.000	95%	2.319.550.177	95%	2.734.738.915	95%	1.401.376.486,00	95%	1.958.072.400	99%	2.225.818.401	95	2.643.562.354
	Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	95%		95,00%		95,00%		95,00%		95%		95,00%		99,00%		0	0
Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang telah mengelola BMD dengan baik		1.428.491.642	95%	2.027.944.000	95,00	2.319.550.177	95,00	2.734.738.915		1.401.376.486,00	95%	1.958.072.400	99,00	2.225.818.401	95	2.643.562.354
Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Buku	245.491.500,00	1 dok	336.520.000	1 dok	436.285.000	1 Dokumen	281.620.000,00	1 Buku	241.356.750,00	1 dok	335.210.725,00	1 dok	403.259.915	1 Dokumen	280.231.952,00
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	130.820.200,00	2 dok	75.920.000	2 dok	198.990.000	2 Dokumen	106.520.000,00	2 Dokumen	129.647.650,00	2 dok	72.418.900,00	2 dok	181.141.300	2 Dokumen	106.277.410,00

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun Ke-								Realisasi Capaian Tahun Ke-							
		2021		2022		2023		2024		2021		2022		2023		2024	
Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	120.000.000,00	-	-	-	-	-	-	1,00 Dokumen	93.824.500,00
Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	-	-	-	-	-	-	1 Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Dokumen	136.012.542,00	1 laporan	205.252.000	1 laporan	255.252.000	1 Laporan	376.097.190,00	1 Dokumen	135.798.386,00	1 laporan	205.099.700,00	1 laporan	255.170.400	1 Laporan	363.531.958,00
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	330.492.400,00	1 dok	395.252.000	1 dok	431.254.000	1 Dokumen	650.501.725,00	1 Dokumen	327.927.550,00	1 dok	394.824.500,00	1 dok	399.189.030	1 Dokumen	625.245.229,00
Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	585.675.000,00	2 laporan	1.015.000.000	2 laporan	997.769.177	2 Laporan	1.200.000.000,00	1 Dokumen	566.646.150,00	2 laporan	950.518.575,00	2 laporan	987.057.756	2 Laporan	1.174.451.305,00

Sumber : Laporan Keuangan BKAD 2021-2024

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan BKAD

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) merupakan Perangkat Daerah yang memiliki peran dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel melalui pengelolaan keuangan daerah serta barang milik daerah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BKAD memberikan layanan kepada berbagai kelompok sasaran diantaranya:

1. Perangkat Daerah

 Sebagai pengguna anggaran dan pengguna barang, perangkat daerah merupakan mitra utama BKAD dalam proses penganggaran, penatausahaan, pelaporan keuangan, serta pengelolaan barang milik daerah. Layanan yang diberikan mencakup fasilitasi penyusunan perencanaan anggaran, penatausahaan keuangan, pencairan dana, pengelolaan belanja daerah, serta penyusunan laporan keuangan dan penatausahaan barang milik daerah.

2. Aparatur Sipil Negara

 Dalam pengelolaan belanja pegawai, termasuk gaji, tunjangan, dan honorarium, BKAD memberikan layanan yang menyentuh langsung kepada ASN terkait perbaikan data terkait pembayaran gaji dan tunjangan dan juga pensiun ASN.

3. Pemerintah Desa

 Pemerintah Desa menjadi salah satu pihak yang menerima pelayanan dari BKAD, pelayanan yang diberikan berkaitan dengan penyaluran belanja transfer kepada Pemerintah Desa, penyaluran belanja ini berupa dana bagi hasil maupun bantuan keuangan.

2.1.5 Mitra BKAD dalam Pemberian Pelayanan

1) Bank BJB

Bank BJB merupakan salah satu mitra strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan publik, khususnya di bidang pengelolaan keuangan daerah. Sebagai bank pembangunan daerah, Bank BJB memiliki peran penting dalam memfasilitasi layanan perbankan bagi pemerintah daerah, mulai dari pengelolaan kas daerah, penyaluran gaji pegawai, hingga pelayanan transaksi keuangan lainnya yang mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.

Selain itu, Bank BJB berperan sebagai mitra investasi pemerintah daerah, baik dalam bentuk penempatan dana sesuai regulasi maupun sebagai mitra strategis dalam skema pembiayaan pembangunan daerah.

2) Instansi Pemerintah

BKAD bermitra dengan instansi pemerintah yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah. Kemitraan yang dilaksanakan terkait tugas dan fungsi BKAD sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah. Kemitraan tersebut antara lain terjalin dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Dengan kemitraan ini diharapkan bahwa pengelolaan keuangan daerah memenuhi standar regulasi dan perundang-undangan yang berlaku.

3) Akademisi

Akademisi memiliki peran penting sebagai mitra strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan dan

tata kelola keuangan daerah. Kemitraan ini terwujud melalui kegiatan riset serta penyusunan rekomendasi akademik yang relevan dengan isu-isu keuangan publik, optimalisasi pemanfaatan aset daerah. Selain itu, akademisi berperan dalam penguatan kapasitas sumber daya manusia BKAD melalui program pelatihan, pendidikan berkelanjutan, dan transfer pengetahuan.

2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja BKAD

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan salah satu mitra penting Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dalam mendukung pencapaian kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah. Sebagai entitas usaha yang dibentuk dan dimiliki oleh pemerintah daerah, BUMD dapat menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dukungan BUMD tercermin dalam kontribusi dividen, setoran laba, serta bentuk kerja sama lain yang memberikan tambahan penerimaan daerah. BUMD yang berkontribusi diantaranya Bank BJB, BPR Kerta Raharja, PDAM Tirta Raharja, PT. Bandung Daya Sentosa, PT. Citra Bangun Selaras. Kontribusi dari hasil penyertaan modal kepada BUMD dapat memperkuat posisi keuangan daerah sehingga BKAD memiliki ruang fiskal yang lebih luas dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Dengan demikian, dukungan BUMD menjadi salah satu faktor yang berkontribusi dalam keberhasilan BKAD dalam menjalankan mandatnya sebagai pengelola keuangan dan aset daerah.

2.1.7 Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggungjawab BKAD

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) memiliki peran strategis dalam mengelola kerja sama daerah yang terkait dengan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik daerah. Kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab BKAD dilaksanakan baik dengan instansi pemerintah

lain, pihak swasta, maupun lembaga keuangan, dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan serta optimalisasi pengelolaan barang milik daerah.

a) Kerja Sama Antar Instansi Pemerintah.
Kerja sama antar instansi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah menjadi tanggungjawab BKAD. Kerjasama ini selaras dengan tugas fungsi BKAD sebagai perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah. Instansi pemerintah yang bekerjasama diantaranya Kementrian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, BPKP, Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

b) Kerja Sama dengan Akademisi dan Lembaga Profesional.
Kerja sama dengan akademisi dan lembaga profesional berkaitan dengan pelaskanaan pendidikan dan pelatihan sebagai sarana peningkatan komptensi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah. Selain itu kerja sama ini juga berkaitan dengan penyusunan analisis atau kajian yang mendukung pada pelaksanaan tugas fungsi BKAD. Kerjasama yang terjalin diantaranya dengan Politeknik Negeri Bandung dan Ikatan Akuntan Indonesia serta konsultan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.

2.2 Permasalahan Pelayanan dan Isu Strategis BKAD

2.2.1 Penelaahan RPJMN 2025-2029

Penelaahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 merupakan langkah strategis dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD). Hal ini dilakukan agar arah kebijakan, program, dan kegiatan BKAD selaras dengan prioritas pembangunan nasional, serta mampu

berkontribusi nyata terhadap pencapaian target pembangunan di tingkat daerah maupun nasional.

Di dalam RPJMN terdapat langkah strategis untuk mewujudkan visi Presiden periode 2025-2029, yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi tersebut dijabarkan menjadi delapan misi yang disebut Asta Cita. Berikut ini kedelapan misi tersebut.

1) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya aiam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7) Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
8) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan

toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Peran dan fungsi BKAD selaras dalam pencapaian misi nomor tujuh terkait reformasi birokrasi**,** sebagai aspek utama RPJMN, hal ini selaras dengan peran BKAD dalam memastikan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah. RPJMN 2025–2029 menekankan penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan publik, akselerasi transformasi digital, serta optimalisasi sumber daya untuk mendukung kemandirian fiskal daerah.

Berdasarkan yang sudah dijelaskan diatas. BKAD berperan dalam pencapaian reformasi birokrasi seperti pengelolaan APBD yang kredibel, penguatan manajemen barang milik daerah, peningkatan kualitas laporan keuangan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam proses perencanaan, penganggaran, dan pelaporan. Dengan demikian, Renstra BKAD 2025–2029 tidak hanya berorientasi pada pencapaian target internal organisasi, tetapi juga memberi kontribusi langsung terhadap visi Indonesia yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”.

2.2.2 Review Renstra K/L dan Renstra Provinsi Jawa Barat

Renstra K/L sebagai dokumen perencanaan strategis di tingkat pusat telah dirumuskan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, yang menjadi pedoman dalam perumusan prioritas pembangunan nasional. Oleh karena itu, penting bagi Pemerintah Daerah, khususnya BKAD, untuk melakukan penelaahan dan penyesuaian terhadap Renstra K/L agar program dan kegiatan yang disusun dapat saling mendukung serta memberikan kontribusi nyata terhadap sasaran pembangunan nasional.

A. Kementerian Keuangan

Visi kementerian keuangan tahun 2025-2029 adalah “menjadi penggerak transformasi ekonomi nasional melalui pengelolaan keuangan negara serta sektor keuangan yang proaktif, adaptif, dan terpercaya dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”. Pada visi tersebut terdapat lima misi yang akan dijalankan. Misi ini terdiri dari.

1. Merumuskan dan mengelola kebijakan fiskal, sektor keuangan, dan ekonomi yang proaktif, adaptif, serta mampu menggerakkan transformasi ekonomi
2. Mencapai pendapatan negara yang maksimal, berkeadilan, dan mendukung perekonomian nasional.
3. Meningkatkan kualitas pengeluaran negara yang memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan rakyat.
4. Meningkatkan akuntabilitas dan inovasi dalam pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, serta pembiayaan dan risiko untuk mendorong tata kelola pembangunan yang baik.
5. Mewujudkan pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi dalam kerangka budaya Kemenkeu Satu yang mendorong akselerasi transformasi birokrasi nasional.

Berdasarkan visi dan misi tersebut kemenkeu menerapkan empat arah kebijakan, yaitu: (1) Optimalisasi Pendapatan Negara, (2) Optimalisasi Belanja Negara, (3) Perluasan Sumber dan Pengembangan Inovasi Pembiayaan, serta (4) Pengendalian Inflasi.

Arah kebijakan tersebut menjadi salah satu acuan BKAD dalam menyusun strategi dan arah kebijakan dalam rangka pengelolaan keuangan dan barang milik daerah. Dengan melakukan penyusunan APBD yang efektif, efisien, dan akuntabel, yang berorintasi pada program prioritas pembangunan dan pelayanan publik yang berdampak luas, Menjaga likuiditas kas daerah agar program berjalan lancar

dan optimalisasi barang milik daerah sebagai sumber pendapatan tambahan.

B. Renstra Provinsi Jawa Barat

Review Renstra Provinsi Jawa Barat berfungsi untuk menelaah kembali konsistensi visi, misi, tujuan, sasaran, serta indikator kinerja daerah yang terkait dengan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah. Dalam RPJMD Jawa Barat Provinsi Jawa Barat memiliki visi "Jabar Istimewa, Lembur Diurus Kota Ditata". Dengan empat misi yang mendukung pencapaian visi tersebut, keempat misi tersebut yaitu:

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter
2. Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan Investasi berbasis kearifan lingkungan yang tidak eksploitatif
3. Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya
4. Mewujudkan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, dan sesuai dengan Prinsip *Good and Clean Governance.*

Berdasarkan visi misi tersebut BKAD sangat berkaitan dengan pelaksanaan misi ke-empat. Dalam Mewujudkan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, dan sesuai dengan Prinsip *Good and Clean Governance*. BKAD berkontribusi dalam memastikan setiap rupiah anggaran dikelola secara efisien, tepat sasaran, dan berorientasi pada hasil (*outcome*). Penerapan sistem keuangan berbasis digital, integrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), serta peningkatan kualitas laporan keuangan menjadi langkah konkret dalam mewujudkan birokrasi yang modern dan adaptif.

Di sisi lain, melalui pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), BKAD mendukung prinsip *good governance* dengan memastikan barang milik daerah dapat dikelola secara tertib administrasi, bernilai manfaat optimal, serta mampu

menjadi sumber pendapatan baru yang sah bagi daerah. Transparansi dalam pengelolaan aset dan pelaporan yang sesuai dengan regulasi juga memperkuat prinsip *clean governance*.

2.2.3 Penelaahan RPJMD Kabupaten Bandung 2025-2029.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, RPJMD merupakan penjabaran visi, misi, serta program Kepala Daerah yang disusun dengan berpedoman kepada RPJMN dan RPJPD. RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029 menjadi langkah penting dalam penyusunan dan penyelarasan Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD). RPJMD sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah memuat visi, misi, tujuan, sasaran, serta arah kebijakan pembangunan daerah yang menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah, termasuk BKAD, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Pada RPJMD Kabupaten Bandung terdapat visi dan misi. Visi Kabupaten Bandung yaitu "Terwujudnya Kabupaten Bandung Lebih Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera (BEDAS), Maju dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas" dan terdapat lima misi dalam pelaksanaan pencapaian visi tersebut, berikut ini misi Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029.

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul, Kompetitif dan Berakhlak serta Penguatan Kesetaraan Gender Melalui Pemberdayaan Perempuan dan Mendorong Perlindungan Bagi Anak.
2. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Mendorong Ketahanan Pangan Melalui Produksi Pangan Lokal yang Berkelanjutan.
3. Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel.
4. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pembangunan Infrastruktur yang Terintegrasi.
5. Menjaga Stabilitas Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Pada RPJMD Kabupaten Bandung 2025-2029. Badan Keuangan dan Aset Daerah berperan penting dalam pencapaian misi ke-tiga terkait Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel. Pada misi ini diharapkan dapat membentuk tata kelola pemerintah yang baik.

Transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, efektivitas dan efisiensi, keadilan dan inklusivitas, supremasi hukum, penguatan kapasitas aparatur, serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) merupakan pilar utama dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Terdapat arah kebijakan pengelolan keuangan dalam pencapaian misi ketiga ini yaitu Pengembangan Pembiayaan yang Inovatif, Peningkatan Kualitas Belanja Daerah Serta Optimalisasi Pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD). Pada pelaksanaannya BKAD menerapkan beberapa strategi yang dapat menunjang dalam pencapaian arah kebijakan tersebut yang dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaannya.

2.2.4 Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung.

Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung menjadi aspek penting dalam penyusunan Renstra BKAD karena tata ruang merupakan acuan utama dalam pemanfaatan dan pengelolaan barang milik daerah khususnya untuk tanah. arah kebijakan pemanfaatan lahan, lokasi infrastruktur, kawasan strategis, serta ruang yang dialokasikan untuk kepentingan publik maupun kegiatan ekonomi, menjadi salah satu pertimbangan dalam pemanfaatan barang milik daerah

Bagi Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), barang milik daerah berupa tanah dan bangunan milik pemerintah daerah harus dikelola selaras dengan rencana tata ruang agar penggunaannya efektif, legal, dan memberikan manfaat optimal

bagi pembangunan daerah. Dengan demikian Rencana Tata Ruang Wilayah menjadi penting dalam rangka optimalisasi pemanfaatan BMD untuk mendukung penyediaan sarana prasarana pelayanan publik dan pengamanan aset daerah melalui sertifikasi, inventarisasi, dan penegakan aturan pemanfaatan.

2.2.5 Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan bagian penting dalam proses penyusunan Renstra BKAD, mengingat KLHS berfungsi memastikan bahwa seluruh kebijakan, rencana, dan program pembangunan daerah telah mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan. Dalam pengelolaan BMD, hasil KLHS menegaskan pentingnya pemanfaatan barang milik daerah secara bijak dan berkelanjutan. Lahan dan bangunan milik pemerintah harus dikelola dengan memperhatikan tata ruang, perlindungan kawasan lindung, serta pengembangan ruang terbuka hijau dan dapat mendorong pemanfaatan barang milik daerah untuk fasilitas publik yang ramah lingkungan atau pengembangan energi terbarukan.

Dengan demikian, hasil KLHS menjadi landasan analitis bagi BKAD untuk memastikan penggunaan dan pemanfaatan barang milik daerah berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan, inklusif, dan berwawasan lingkungan.

2.2.6 Permasalahan Pelayanan BKAD

Identifikasi isu-isu yang tepat dan bersifat strategis dapat meningkatkan pencapaian prioritas pembangunan dalam menjalankan tugas dan fungsi yang dapat dipertanggungjawabkan. Sebagaimana disebutkan pada Bab II, Tugas pokok Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan, dan mempertanggungjawabkan kebijakan

dan pelaksanaan pemerintahan di bidang keuangan dan barang milik daerah, yang senantiasa harus mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan internal maupun eksternal dan aspiratif bagi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungannya merupakan bagian dari pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang tidak boleh diabaikan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, dapat diidentifikasikan dari permasalahan-permasalahan yang dapat diuraikan bawah ini :

1. Jumlah sumber daya aparatur belum sesuai dengan kebutuhan unit kerja;
2. Masih adanya kendala dalam pengoperasian aplikasi yang menunjang pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
3. Belum optimalnya pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
4. Adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang cukup cepat di bidang pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang perlu disesuaikan di daerah;
5. Belum optimalnya koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.

Berdasarkan hal diatas maka, permasalahan tersebut dijabarkan dalam pemetaan permasalahan sebagaimana tabel dibawah ini

Tabel 2. 10 Pemetaan Permasalahan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Jumlah sumber daya aparatur belum sesuai dengan kebutuhan	Masih terdapat beberapa kekosongan jabatan	Rekrutmen pegawai belum sepenuhnya sesuai usulan kebutuhan
2	Masih adanya kendala dalam pengoperasian aplikasi yang menunjang pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;	Tidak terakomodirnya kebutuhan tahapan yang berlaku sesuai aturan	Belum lengkapnya fitur-fitur pada aplikasi pengelolaan keuangan dan barang milik daerah
3	Belum optimalnya koordinasi dengan	Masih terjadinya kesalahan dalam penganggaran,	Minimnya pemahaman Perangkat Daerah terkait

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Perangkat Daerah dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.	penatausahaan dan pelaporan keuangan dan barang milik daerah	pengelolaan keuangan dan barang milik daerah
4	Belum optimalnya pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan dan barang milik daerah	kurangnya sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan dan barang milik daerah	perubahan regulasi yangcepat dan dinamis

Sumber : BKAD Kabupaten Bandung, 2025

2.2.7 Isu Strategis

Isu strategis merupakan permasalahan mendasar yang berdampak signifikan terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, serta kinerja organisasi secara keseluruhan. Badan Keuangan dan Aset Daerah memiliki peran dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan melalui pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah. Terdapat beberapa Isu strategis dalam hal pengelolaan keuangan dan barang milik daerah, mulai penganggaran, penatausahaan serta pelaporan keuangan, optimalisasi pendapatan, efisiensi belanja, hingga pengelolaan barang milik daerah. Berikut ini tabel penyimpulan isu strategis pada Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Tabel 2. 11 Tabel Teknik Menyimpulkan Isu Strategis BKAD

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
Jumlah Belanja dan Pendapatan Daerah yang terus meningkat dalam lima tahun terakhir	Kualitas penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan masih perlu ditingkatkan	Sinkronisasi Belanja program pada OPD belum baik	Belum optimalnya tata kelola pemerintah akibat kurangnya keselarasan belanja program pada OPD	Otonomi daerah dan Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah	Kualitas tata kelola	Kualitas penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan yang belum optimal
Penggunaan SIPD RI secara lengkap dan baik, meliputi perencanaan, penganggaran,	Pemanfaatan aplikasi belum optimal karena kurangnya SDM yang kompeten	Efisiensi pemanfaatan sumber daya daerah untuk mendukung	Transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan	kebijakan Satu Data dan Sistem Pemerintahan Berbasis	Kebutuhan sistem yang terintegerasi	Belum Optimalnya Pengopreasian Sistem dalam pengelolaan keuangan dan

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
penatausahaan dan pelaporan keuangan, serta penggunaan aplikasi pengelolaan BMD	pada Perangkat Daerah dan masih terdapat kendala dalam pengoperasiannya	keberlanjutan fiskal dan pengelolaan aset		Elektronik (SPBE)		barang milik daerah
Potensi optimalisasi pendapatan daerah melalui pengelolaan aset yang produktif	Banyak aset daerah yang tidak dimanfaatkan atau belum memiliki legalitas yang jelas	Pemanfaatan aset secara berkelanjutan untuk mendukung pendapatan daerah	Tekanan terhadap efisiensi fiskal publik	Instruksi optimalisasi aset oleh Kementerian Keuangan	Keterbatasan fiskal daerah	Optimalisasi pemanfaatan dan legalisasi aset daerah sebagai sumber pendapatan baru

Sumber : BKAD Kabupaten Bandung, 2025

Dalam rangka mendukung pengelolaan keuangan daerah yang efektif, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) memiliki sejumlah potensi yang menjadi kewenangannya, namun di sisi lain juga menghadapi berbagai permasalahan yang memerlukan penanganan strategis.

Pertama, dalam lima tahun terakhir jumlah belanja dan pendapatan daerah menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Hal ini mencerminkan kapasitas fiskal daerah yang semakin besar. Namun demikian, Kualitas penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan masih perlu dioptimalkan, hal ini tercermin dari porsi belanja operasional, khususnya belanja pegawai, masih melebihi 30% dari total APBD. Selain itu, sinkronisasi belanja program antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum berjalan efektif, sehingga mengurangi konsistensi pencapaian prioritas pembangunan. Isu ini erat kaitannya dengan tantangan sinkronisasi lintas sektor, tuntutan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, dan upaya penguatan implementasi otonomi daerah.

Kedua, daerah telah memiliki kemampuan untuk memanfaatkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI) secara lengkap, meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan, serta penggunaan aplikasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). Potensi ini mendukung penerapan tata kelola keuangan daerah yang transparan, efisien, dan terintegrasi. Namun, pemanfaatan sistem dan aplikasi tersebut belum optimal karena keterbatasan kompetensi SDM di perangkat daerah serta masih adanya kendala teknis dalam pengoperasian. Permasalahan ini relevan dengan isu efisiensi pemanfaatan sumber daya daerah, tuntutan transformasi digital, kebijakan nasional Satu Data dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta kebutuhan integrasi sistem yang menyeluruh.

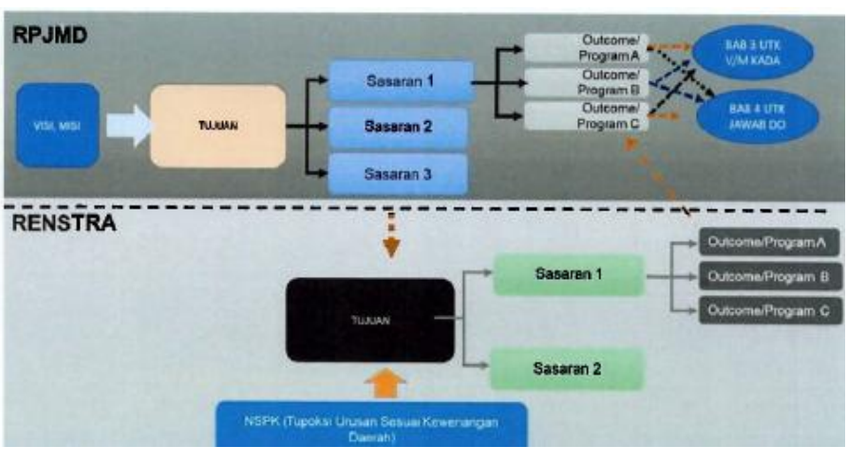
Ketiga, terdapat peluang optimalisasi pendapatan daerah melalui pengelolaan aset daerah yang lebih produktif. Pemanfaatan aset secara tepat dapat menjadi sumber pendapatan baru yang signifikan bagi daerah. Namun, kenyataannya masih terdapat banyak aset daerah yang tidak dimanfaatkan secara maksimal atau belum memiliki legalitas kepemilikan yang jelas. Kondisi ini menjadi kendala dalam peningkatan kemandirian fiskal daerah. Isu ini selaras dengan tantangan efisiensi fiskal publik, instruksi optimalisasi aset dari Kementerian Keuangan, dan keterbatasan fiskal daerah yang memerlukan strategi pengelolaan aset secara legal dan produktif.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025-2029

Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025-2029 berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029. Renstra perangkat daerah berfungsi sebagai penjabaran operasional dari RPJMD sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing perangkat daerah. Oleh karena itu, keterkaitan antara RPJMD dan Renstra menjadi sangat penting untuk menjamin integrasi, sinergi, dan konsistensi antara perencanaan di tingkat perangkat daerah. Berikut ini gambaran keterkaitan RPJMD dengan renstra perangkat daerah.

Gambar 3. 1
Kerangka keterkaitan Sasaran RPJMD dengan tujuan Renstra



Sumber : Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025

Tujuan dan sasaran Badan Keuangan dan Aset Daerah memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah dengan ideal yang diinginkan organisasi yang dituangkan dalam suatu tujuan yang berkaitan dengan kondisi masa depan yang penuh dengan perubahan dan ketidakpastian. Di dalam perjalanan organisasi, visi memegang peranan yang menentukan dalam dinamika perubahan lingkungan, sehingga organisasi

bergerak maju menuju masa depan lebih baik. Visi yang tepat bagi masa depan organisasi dapat menggerakan unsur organisasi untuk bertindak lebih terarah dan oleh karena itu organisasi berkembang dan maju. Kekuatan visi harus berperan sebagai perekat dalam mencapai tujuan organisasi.

Bertitik tolak dari kewenangan tugas dan fungsi, Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029. Visi Kabupaten Bandung yang tercantum dalam RPJMD yaitu "Terwujudnya Kabupaten Bandung yang lebih BEDAS, Maju dan Berkelanjutan menuju Indonesia Emas". Visi tersebut dijabarkan ke dalam 6 (enam) Misi Pembangunan yaitu :

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia berakhlak dan berkarakter dengan didukung keberpihakan penguatan kesetaraan gender melalui pemberdayaan perempuan dan mendorong perlindungan bagi anak;
2. Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong ketahanan pangan melalui produksi pangan lokal yang berkelanjutan;
3. Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan yang baik guna mewujudkan pelayanan publik yang partisipatif, transparan, dan akuntabel;
4. Meningkatkan kualitas infrastruktur yang terintegrasi dan berwawasan lingkungan;
5. Menjaga stabilitas, ketentraman, dan ketertiban umum;
6. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan di atas, maka diperlukan kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Dalam pelaksanaan misi tersebut harus adanya sinergi dengan tujuan dan sasaran kemudian akan memberikan arahan bagi

pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan, dalam mendukung pelaksanaan misi tersebut. Berikut ini *cascading* untuk pencapaian misi ketiga.

Gambar 3. 2 *Cascading* Misi Pembangunan 3



Sumber : RPJMD Kabupaten Bandung 2025-2029

Gambar di atas menggambarkan struktur logis perencanaan pembangunan dalam proses pecapaian misi ketiga. Target yang ditetapkan pada *cascading* di atas sebagai bentuk konkret dari tujuan, yaitu peningkatan kualitas birokrasi secara menyeluruh agar lebih transparan, akuntabel, efektif, dan efisien dengan program prioritas yaitu peningkatan kualitas SDM aparatur dan transformasi tata kelola pemerintah dan program peningkatan kualitas pelayanan publik. Untuk mendukung proses pencapaian misi ketiga, Badan Keuangan dan Aset Daerah menetapkan tujuan dan sasaran. Berikut ini penjelasannya.

3.1.1 Tujuan

Berdasarkan sasaran RPJMD 2025-2029, yaitu “Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah” dengan strategi meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah telah menetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah. Berikut ini tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2025-2029. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) BKAD Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029 dilakukan

dengan mengacu pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang berlaku secara nasional serta selaras dengan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bandung 2025–2029. NSPK yang menjadi rujukan utama dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yaitu “Meningkatnya Kualitas Birokrasi yang lebih Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien”. Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 dijelaskan bahwa Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemerintah Daerah memiliki tujuan dan *outcome* yang disesuaikan dengan konteks daerah masing-masing. Berdasarkan hal tersebut Badan Keuangan dan Aset Daerah menetapkan tujuan yaitu “Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang transparan dan akuntabel”. Dengan indikator Opini BPK atas Laporan Keuangan.

3.1.2 Sasaran

Selanjutnya Badan Keuangan dan Aset Daerah juga menetapkan sasaran sebagai penjabaran dari tujuan BKAD, sasaran strategis yang ditetapkan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah yaitu “Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah.”. Indikator ketercapaian terhadap sasaran ini yaitu dengan melihat Opini Badan Pemeriksa Keuangan terhadap status laporan keuangan, dengan target capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian untuk periode 2025 hingga 2030.

Berdasarkan penjelasan diatas, dengan demikian, tujuan dan sasaran Renstra BKAD Kabupaten Bandung 2025–2029 selaras dengan RPJMD Kabupaten Bandung. Hal ini sekaligus menegaskan peran BKAD dalam mendukung pencapaian pembangunan daerah melalui tata kelola keuangan dan barang milik daerah yang transparan dan akuntabel. Berikut ini tabel penjabaran tujuan dan sasaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025-2029.

Tabel 3. 1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra BKAD

No	NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	TARGET						Ket
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Meningkatnya Kualitas Birokrasi yang lebih Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Opini yang dikeluarkan BPK atas LKPD
			Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Opini yang dikeluarkan BPK atas LKPD

Sumber : BKAD Kabupaten Bandung, 2025

Selain itu, untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, terdapat sasaran strategis yang ditetapkan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah yaitu “Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah”. Keberhasilan dari sasaran ini diukur melalui indikator Opini BPK atas Laporan Keuangan, dengan target mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara konsisten dari tahun 2025 hingga 2030.

Guna mencapai sasaran tersebut, terdapat beberapa Program yang dilaksanakan untuk mencapai hal tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Sasaran program ini adalah meningkatnya tata kelola internal perangkat daerah. Keberhasilannya diukur dengan dua indikator yaitu, Nilai Maturitas Manajemen Risiko dan Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah.
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah, Program Pengelolaan Keuangan Daerah ini berfokus pada tiga aspek tata kelola keuangan, antara lain:
 a. Tata Kelola Anggaran, dengan indikator Persentase belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD dan Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik,
 b. Tata Kelola Perbendaharaan dengan indikator Persentase realisasi anggaran urusan wajib pelayanan dasar dan persentase penurunan SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran)
 c. Tata Kelola Akuntansi dan Pelaporan dengan indikator Persentase laporan keuangan tepat waktu
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah, sasaran dari program ini adalah meningkatnya tata kelola aset daerah, dengan indikator persentase penambahan nilai aset tetap

3.2 Strategi BKAD dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra BKAD Tahun 2025-2029.

Strategi merupakan bagian penting dalam dokumen perencanaan strategis yang berfungsi sebagai panduan bagi perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Strategi menggambarkan pendekatan atau cara yang akan ditempuh untuk menjawab permasalahan dan isu strategis yang telah diidentifikasi sebelumnya. Penyusunan strategi dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor. Dengan perumusan strategi yang tepat, diharapkan Perangkat Daerah mampu meningkatkan kinerja organisasi, memperkuat tata kelola, dan memberikan pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, serta berorientasi pada hasil. Dalam proses penerapan strategi dan arah kebijakan terdapat beberapa penahapan yang dilakukan, sehingga pencapaian tujuan dapat lebih terstruktur dan terukur yang diharapkan dapat dicapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Berikut ini pentahapan strategi dalam proses pencapaian tujuan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Tabel 3. 2 Pentahapan Pembangunan Tahun 2025-2029

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Peningkatan kualitas dan digitalisasi pengelolaan keuangan dan barang milik daerah	Penerapan penggunaan aplikasi pengelolaan keuangan, sesuai dengan kaidah Undang-undang nomor 1 tahun 2022 dan pengamanan barang milik daerah	Peningkatan kualitas Penyusunan APBD, menjaga likuiditas keuangan dan kualitas laporan keuangan serta optimalisasi pengelolaan Barang Milik Daerah	Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah dengan badan usaha (KPBU)	Konsolidasi dan digitalisasi penuh pengelolaan aset dan keuangan, Optimalisasi pemanfaatan daerah serta pengamanan aset daerah yang lebih tertib dan transparan

Sumber : BKAD Kabupaten Bandung, 2025

Pentahapan pada rencana strategis ini mengacu pada rancangan awal rencana pembangunan jangka menengah daerah. Pada tahap kesatu ini fokus diarahkan pada peningkatan kualitas serta digitalisasi awal dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah. Langkah ini merupakan pondasi dasar untuk memastikan sistem administrasi keuangan dan aset lebih modern, efektif, dan efisien. tahap kedua menekankan penerapan penggunaan aplikasi pengelolaan keuangan secara menyeluruh dan penguatan upaya pengamanan barang milik daerah (BMD). Hal ini penting untuk memastikan pengelolaan aset lebih tertib, terinventarisasi dengan baik, serta terhindar dari potensi penyalahgunaan. Pada tahap ketiga perhatian difokuskan pada peningkatan kualitas penyusunan APBD, menjaga likuiditas keuangan daerah, serta peningkatan kualitas laporan keuangan. Selain itu, optimalisasi pengelolaan BMD terus dilanjutkan sehingga aset dapat dimanfaatkan lebih produktif untuk mendukung pendapatan daerah. Pada tahap keempat, strategi diarahkan pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah. BKAD juga mulai mendorong pemanfaatan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) sebagai alternatif pembiayaan inovatif dalam mengelola aset strategis. Tahap terakhir adalah fase konsolidasi dan digitalisasi penuh dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. Selain itu, optimalisasi pemanfaatan aset daerah dan pengamanan aset secara lebih tertib dan transparan menjadi prioritas untuk memastikan keberlanjutan tata kelola yang baik

3.3 Penyajian Lokus BKAD

Dalam upaya mewujudkan birokrasi yang lebih transparan, akuntabel, efektif, dan efisien, Badan Keuangan menyajikan informasi terkait lokus BKAD. Lokus program/kegiatan dan Subkegiatan dilaksanakan di Kabupaten Bandung

Tabel 3. 3 Lokus Program BKAD

NO	PROGRAM	ANGGARAN TAHUN KE-					Lokus
		2026	2027	2028	2029	2030	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	33.601.132.000	34.524.431.000	34.524.431.000	34.524.431.000	34.524.431.000	Kabupaten Bandung

NO	PROGRAM	ANGGARAN TAHUN KE-					Lokus
		2026	2027	2028	2029	2030	
2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	951.109.648.019	91.057.380.130	994.611.911.946	97.945.272.266	999.318.041.414	Kabupaten Bandung
3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.487.944.000	1.487.944.000	1.487.944.000	1.487.944.000	1.487.944.000	Kabupaten Bandung

3.4 Arah Kebijakan BKAD dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra BKAD Tahun 2025-2029.

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bandung menetapkan arah kebijakan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama periode 2025–2029. Arah kebijakan ini disusun dengan mengacu pada visi, misi, dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD. Dengan penerapan arah kebijakan yang tepat, Rencana Strategis ini diharapkan menjadi instrumen utama dalam mempercepat pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah daerah secara efektif dan akuntabel. Di bawah ini merupakan tabel arah kebijakan rencana strategis pada Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Tabel 3. 4 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD
1	Meningkatnya Kualitas Birokrasi yang lebih Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien	Pengembangan Pembiayaan yang Inovatif, Peningkatan Kualitas Belanja Daerah Serta Optimalisasi Pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD)	Penerapan kaidah dalam penyusunan penganggaran dan ketepatan waktu sesuai dengan pedoman ketentuan yang berlaku
			Pemanfaatan teknologi digital untuk efisiensi dan transparansi dalam proses penganggaran, penatausahaan serta pelaporan keuangan
			Menjaga likuiditas keuangan Pemerintah Daerah
			Penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar dan regulasi yang berlaku
			Pemanfaatan Aset untuk menghasilkan sumber pendapatan baru yang mendukung pembiayaan daerah

Sumber : BKAD Kabupaten Bandung, 2025

Terdapat lima arah kebijakan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah. Lima arah kebijakan ini diuraikan dalam beberapa strategi untuk mendukung arah kebijakan tersebut, diharapkan dengan penerapan strategi dan arah kebijakan ini mampu menjadi langkah yang maju untuk mencapai tujuan dari

Badan Keuangan dan Aset Daerah serta mendukung pada pencapaian pembangunan daerah dalam bidang pengelolaan keuangan dan barang milik daerah. berikut ini arah kebijakan yang akan dilaksanakan dalam lima tahun kedepan:

1. Penerapan kaidah dalam penyusunan penganggaran dan ketepatan waktu sesuai dengan pedoman ketentuan yang berlaku. Pada arah kebijakan ini terdapat beberapa strategi yang diterapkan antara lain penguatan koordinasi perencanaan dan penganggaran, peningkatan kualitas dokumen perencanaan dan penganggaran, penegakan disiplin waktu dan kepatuhan regulasi.
2. Pemanfaatan teknologi digital untuk efisiensi dan transparansi dalam proses penganggaran, penatausahaan serta pelaporan keuangan. Arah kebijakan ini didukung dengan beberapa strategi yaitu, optimalisasi pemanfaatan SIPD dan aplikasi pendukung pengelolaan keuangan, meliputi pembangunan dashboard realisasi anggaran secara realtime, pembangunan aplikasi pengelolaan dana desa, pengembangan aplikasi e-ASB (Analisis Standar Belanja). Selain itu, terdapat penggunaan aplikasi pengelolaan barang milik daerah yaitu pembangunan aplikasi pengelolaan barang milik daerah yang meliputi perencanaan, penatausahaan aset tetap dan aset lainnya, persediaan, penghapusan, pemanfaatan, dan tuntutan ganti rugi.
3. Menjaga likuiditas Keuangan Pemerintah Daerah**.** Dalam penerapan arah kebijakan tersebut terdiri dari beberapa strategi yaitu perencanaan kas yang akurat dan tepat waktu, mengatur rencana anggaran kas yang berkaitan dengan jadwal penarikan dan penyaluran dana agar sesuai prioritas kebutuhan belanja.
4. Penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar dan regulasi yang berlaku. Strategi yang diterapkan adalah peningkatan kapasitas SDM para penata keuangan dan penyusun laporan keuangan dengan menyelenggarakan bimbingan teknis terkait akuntansi dan pelaporan keuangan. Selain itu terdapat beberapa strategi antara lain melakukan rekonsiliasi dan verifikasi data, penguatan regulasi terkait sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan.

5. Pemanfaatan Aset untuk menghasilkan sumber pendapatan baru yang mendukung pembiayaan daerah. Kebijakan pemanfaatan aset memiliki beberapa strategi yang akan dilakukan antara lain mempercepat proses sertifikasi, pensertifikatan, dan penegasan status hukum aset daerah untuk menjamin kepastian kepemilikan, mengidentifikasi aset yang berpotensi menghasilkan pendapatan melalui skema sewa, membangun sistem informasi manajemen barang milik daerah, menyelenggarakan pelatihan teknis terkait pengelolaan BMD, membuat kebijakan terkait pengelolaan BMD.

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif

Pada bab sebelumnya telah diuraikan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan maupun program Badan Keuangan dan Aset Daerah yang secara langsung maupun tidak langsung akan mendukung dalam mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah. Program/kegiatan/sub kegiatan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah yang akan dilaksanakan merupakan bagian dari Program Pembangunan Kabupaten Bandung yang berisi program prioritas terpilih untuk mewujudkan visi dan misi tersebut.

Rencana Program dan Kegiatan merupakan bagian integral dari dokumen perencanaan pembangunan yang menjabarkan secara operasional arah kebijakan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Program dan kegiatan yang direncanakan mencerminkan prioritas pembangunan daerah dan telah disusun dengan mempertimbangkan sinkronisasi antara kebijakan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut. Melalui perencanaan program dan kegiatan yang terarah dan terintegrasi, diharapkan mampu mempercepat pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta menjawab kebutuhan dan harapan masyarakat secara berkelanjutan.

Tabel 4. 1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra BKAD

NSPK DAN SASARAN RJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Definisi Operasional
Meningkatnya Kualitas Birokrasi yang lebih Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel				Opini BPK atas Laporan Keuangan		Opini BPK atas Status Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
		Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah			Opini BPK atas Laporan Keuangan		Opini BPK atas Status Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
			Meningkatnya Tata Kelola Internal Perangkat Daerah		- Nilai Maturitas Manajemen Risiko - Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	- Hasil Penilaian Inspektorat Daerah -Hasi Penilaian Tim Reformasi Birokrasi

NSPK DAN SASARAN RJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Definisi Operasional
				Terlaksananya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan / Target Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD
				Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD

NSPK DAN SASARAN RJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Definisi Operasional
				Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			
				Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Terselenggaranya Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan	Penyelenggaraan Validata Pendukung	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Validata

NSPK DAN SASARAN RJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Definisi Operasional
					Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Statistik Sektoral Daerah	Pendukung Statistik Sektoral Daerah
				Terlaksanannya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah
				Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai SAP	Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Realisasi Dokumen Adminstrasi Keuangan dibandingkan dengan Target Dokumen Adminstrasi Keuanga dikali 100%
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

NSPK DAN SASARAN RJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Definisi Operasional
				Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
				Terlaksananya Administrasi BMD	Persentase pemenuhan Dokumen Administasi BMD sesuai ketentuan	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Realisasi Dokumen Adminstrasi BMD dibandingkan dengan Target Dokumen Adminstrasi BMD dikali 100%
				Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

NSPK DAN SASARAN RJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Definisi Operasional
				Terlaksananya AdministrasiKepegawaian yang Tepat Waktu	Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Realisasi Dokumen Adminstrasi Kepegawaian dibandingkan dengan Target Dokumen Adminstrasi Kepegawaian dikali 100%
				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
				Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
				Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

NSPK DAN SASARAN RJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Definisi Operasional
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
				Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Realisasi Dokumen Adminstrasi Umum Kantor dibandingkan dengan Target Dokumen Adminstrasi Umum Kantor dikali 100%
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor

NSPK DAN SASARAN RJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Definisi Operasional
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
				Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

NSPK DAN SASARAN RJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Definisi Operasional
				Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
				Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
				Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	Persentase Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Realisasi Dokumen Adminstrasi Jasa Penunjang dibandingkan dengan Target Dokumen

NSPK DAN SASARAN RJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Definisi Operasional
							Adminstrasi Jasa Penunjang dikali 100%
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Persentase BMD dalam Kondisi Baik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD dalam Kondisi Baik dibandingkan Jumlah total BMD dikali 100%

NSPK DAN SASARAN RJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Definisi Operasional
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
			Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah		- Persentase belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD - Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	- Anggaran Belanja Pegawai dikurangi tambahan penghasilan guru dan tunjangan profesi guru dibagi total Anggaran Belanja Daerah dikali seratus persen - Anggaran Belanja

NSPK DAN SASARAN RJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Definisi Operasional
					- Persentase realisasi anggaran urusan wajib pelayanan dasar - Persentase penuruan Silpa - Persentase laporan keuangan tepat waktu dan sesuai dengan SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan)		Infrastruktur Pelayanan Publik dibagi Anggaran Belanja Daerah di luar Belanja transfer dikali seratus persen - Persentase realisasi Belanja urusan wajib pelayanan dasar dibagi anggaran belanja urusan wajib pelayanan dasar dikali 100% - Persentase penuruan SILPA pada Laporan keuangan Tahun berkenaan (N) dibanding Tahun Sebelumnya (N-1) - Jumlah Perangkat Daerah yang menyusun laporan keuangan tepat waktu dan sesuai SAP dibagi Jumlah seluruh Perangkat Daerah dikali 100%

NSPK DAN SASARAN RJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Definisi Operasional
				Meningkatnya Tata kelola anggaran	- Persentase belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD - Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	- Anggaran Belanja Pegawai dikurangi tambahan penghasilan guru dan tunjangan profesi guru dibagi total Anggaran Belanja Daerah dikali seratus persen - Anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik dibagi Anggaran Belanja Daerah di luar Belanja transfer dikali seratus persen
				Terselenggaranya Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun
				Terselenggaranya Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun

NSPK DAN SASARAN RJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Definisi Operasional
				Terselenggaranya Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi
				Terselenggaranya Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi
				Terselenggaranya Koordinasi,Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi
				Terselenggaranya Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi
				Terselenggaranya Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD

NSPK DAN SASARAN RJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Definisi Operasional
				Terselenggaranya Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
				Terselenggaranya Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Perkada tentang ASB dan HSPK
				Meningkatnya Tata kelola Perbendaharaan	- Persentase realisasi anggaran urusan wajib pelayanan dasar - Persentase penuruan Silpa	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	- Persentase realisasi Belanja urusan wajib pelayanan dasar dibagi anggaran belanja urusan wajib pelayanan dasar dikali 100% - Persentase penuruan SILPA pada Laporan keuangan Tahun

NSPK DAN SASARAN RJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Definisi Operasional
							berkenaan (N) dibanding Tahun Sebelumnya (N-1)
				Terselenggaranya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
				Terlaksananya Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Penyiapan,Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kasdan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
				Terselenggaranya Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer

NSPK DAN SASARAN RJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Definisi Operasional
				Terselenggaranya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
				Meningkatnya tata kelola akutansi dan pelaporan	- Persentase laporan keuangan tepat waktu dan sesuai dengan SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan)	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	- Jumlah Perangkat Daerah yang menyusun laporan keuangan tepat waktu dan sesuai SAP dibagi Jumlah seluruh Perangkat Daerah dikali 100%
				Terlaksananya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset Kewajiban Ekuitas Pendapatan Belanja Pembiayaan Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Berita Acara Rekonsiliasi Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran/Tahunan

NSPK DAN SASARAN RJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Definisi Operasional
				Terselenggaranya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi
				Terselenggaranya Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
				Terlaksananya Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Peraturan Kepala Daerah tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

NSPK DAN SASARAN RJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Definisi Operasional
				Terlaksanannya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Pembinaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pembinaan
				Teselenggaranya Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Pengelolaan Data dan Impementasi Sitem Informasi Pemeriantah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti bimbingan teknis SIPD/Target Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis SIPD dikali 100%
				Terselenggaranya Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Bimbingan Teknis SIPD

NSPK DAN SASARAN RJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Definisi Operasional
				Tercapainya Presentase Bantuan Keuangan dan BTT yang tersalurkan	Persentase Bantuan Keuangan dan Dana Darurat Mendesak yang tersalurkan	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Bantuan Keuangan dan BTT yang diajukan/ Jumlah Bantuan Keuangan dan BTT yang disalurkan dikali 100%
				Tersusunnya Dokumen Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Kajian Analisis Investasi tentang penyertaan Modal
				Tersusunnya hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa
				Terlaksanakanya Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Penyaluran Dana Darurat dan Mendesak	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Penyaluran Dana Darurat dan Mendesak
				Tersalurkannya Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Penyaluran Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Bagi hasil yang diajukan/ Target Bagi Hasil yang disalurkan dikali 100%

NSPK DAN SASARAN RJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Definisi Operasional
				Menungkatnya Tata Kelola Aset Daerah	Persentase perangkat daarah yang telah mengelola BMD dengan Baik	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Jumlah Aset Tetap Tahun Berkenaan (N) dikurangi Jumlah Aset Tetap Tahun sebelumnya (N-1) dibagi Jumlah Aset tahun sebelumnya dikali 100% (Jumlah aset setelah dikurangi penyusutan) hasil pelaporan audited
				Meningkatnya Persentase Perangkat Daerah Yang telah mengelola BMD dengan baik	Persentase Perangkat Daerah yang telah mengelola BMD dengan Baik	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang telah mengelola BMD dengan Baik / Target Persentase Perangkat Daerah yang telah mengelola BMD dengan Baik
				Terlaksananya Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Dokumen Standar Harga Satuan

NSPK DAN SASARAN RJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Definisi Operasional
				Terlaksananya Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Surat Keputusan terkait Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
				Tersusunnya Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
				Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Pengamanan Barang Milik Daerah	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Pengamanan Barang Milik Daerah
				Terselenggaranya Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian BMD	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian BMD
				Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan,dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penghapusan BMD

NSPK DAN SASARAN RJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Definisi Operasional
					Penghapusan Barang Milik Daerah		
				Terselenggaranya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah dan Laporan Barang Pengguna

Sumber : BKAD Kabupaten Bandung, 2025

Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan serta pendanaannya merupakan penjabaran lebih lanjut dari arah kebijakan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Dalam penyusunan rencana ini, aspek pendanaan menjadi salah satu komponen diperhitungkan secara cermat, dengan tersusunnya rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta kebutuhan pendanaannya, diharapkan pelaksanaan pembangunan daerah dapat berjalan secara terencana, terkoordinasi, dan berjalan lebih efisien.

Rencana program/kegiatan/subkegiatan ini menjadi acuan dalam penyusunan rancangan awal rencana kerja untuk Badan Keuangan dan Aset Daerah setiap tahunnya. Berikut ini tabel rencana program/kegiatan/subkegiatan dan proyeksi pendanaan yang akan dilaksanakan dalam lima tahun ke depan.

Tabel 4. 2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Badan Keuangan dan Aset Daerah

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	- Nilai Maturitas Manajemen Risiko - Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	- 50, 76 - 86, 34	- 55 - 87	33.601.132.000	- 56 - 88	34.524.431.000	- 57 - 89	34.524.431.000	- 58 - 90	34.524.431.000	- 59 - 91	34.524.431.000	S.3.1
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	82.5	84	281.143.000,00	85	281.143.000,00	86	281.143.000,00	87	281.143.000,00	88	281.143.000,00	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	3 Dokumen	50.000.000,00	3 Dokumen	50.000.000,00	3 Dokumen	50.000.000,00	3 Dokumen	50.000.000,00	3 Dokumen	50.000.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1	1 Dokumen	12.500.000,00	1 Dokumen	12.500.000,00	1 Dokumen	12.500.000,00	1 Dokumen	12.500.000,00	1 Dokumen	12.500.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	8	1 Dokumen	12.500.000,00	1 Dokumen	12.500.000,00	1 Dokumen	12.500.000,00	1 Dokumen	12.500.000,00	1 Dokumen	12.500.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1	1 Dokumen	12.500.000,00	1 Dokumen	12.500.000,00	1 Dokumen	12.500.000,00	1 Dokumen	12.500.000,00	1 Dokumen	12.500.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	8	1 Dokumen	12.500.000,00	1 Dokumen	12.500.000,00	1 Dokumen	12.500.000,00	1 Dokumen	12.500.000,00	1 Dokumen	12.500.000,00	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	4 Laporan	85.550.000,00	4 Laporan	85.550.000,00	4 Laporan	85.550.000,00	4 Laporan	85.550.000,00	4 Laporan	85.550.000,00	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	3 Laporan	73.000.000,00	3 Laporan	73.000.000,00	3 Laporan	73.000.000,00	3 Laporan	73.000.000,00	3 Laporan	73.000.000,00	
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	-	1 Dokumen	1.000.000,00	1 Dokumen	1.000.000,00	1 Dokumen	1.000.000,00	1 Dokumen	1.000.000,00	1 Dokumen	1.000.000,00	
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	-	1 Data	21.593.000,00	1 Data	21.593.000,00	1 Data	21.593.000,00	1 Data	21.593.000,00	1 Data	21.593.000,00	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	100	100%	26.098.011.000,00	100%	26.098.011.000,00	100%	26.098.011.000,00	100%	26.098.011.000,00	100%	26.098.011.000,00	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	68	72 Orang/ Bulan	25.928.211.000,00	72 Orang/ Bulan	25.928.211.000,00	72 Orang/ Bulan	25.928.211.000,00	72 Orang/ Bulan	25.928.211.000,00	72 Orang/ Bulan	25.928.211.000,00	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	2 Laporan	69.200.000,00	2 Laporan	69.200.000,00	2 Laporan	69.200.000,00	2 Laporan	69.200.000,00	2 Laporan	69.200.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4	4 Laporan	100.600.000,00	4 Laporan	100.600.000,00	4 Laporan	100.600.000,00	4 Laporan	100.600.000,00	4 Laporan	100.600.000,00	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Dokumen Administasi BMD sesuai ketentuan	100	100%	12.000.000,00	100%	12.000.000,00	100%	12.000.000,00	100%	12.000.000,00	100%	12.000.000,00	
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	2 Dokumen	12.000.000,00	2 Dokumen	12.000.000,00	2 Dokumen	12.000.000,00	2 Dokumen	12.000.000,00	2 Dokumen	12.000.000,00	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu	100	100%	409.294.000,00	100%	1.232.593.000,00	100%	1.232.593.000,00	100%	1.232.593.000,00	100%	1.232.593.000,00	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	7 Paket	168.701.000,00	3 Paket	446.000.000,00	3 Paket	446.000.000,00	3 Paket	446.000.000,00	3 Paket	446.000.000,00	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5	1 Dokumen	40.593.000,00	1 Dokumen	40.593.000,00	1 Dokumen	40.593.000,00	1 Dokumen	40.593.000,00	1 Dokumen	40.593.000,00	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	455	10 Orang	50.000.000,00	10 Orang	146.000.000,00	10 Orang	146.000.000,00	10 Orang	146.000.000,00	10 Orang	146.000.000,00	
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	65 Orang	100.000.000,00	195 Orang	400.000.000,00	195 Orang	400.000.000,00	195 Orang	400.000.000,00	195 Orang	400.000.000,00	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		65 Orang	50.000.000,00	130 Orang	200.000.000,00	130 Orang	200.000.000,00	130 Orang	200.000.000,00	130 Orang	200.000.000,00	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor	100	100%	2.604.926.000,00	100%	2.704.926.000,00	100%	2.704.926.000,00	100%	2.704.926.000,00	100%	2.704.926.000,00	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	1 Paket	75.000.000,00	1 Paket	75.000.000,00	1 Paket	75.000.000,00	1 Paket	75.000.000,00	1 Paket	75.000.000,00	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	34	9 Paket	1.192.000.000,00	8 Paket	1.492.000.000,00	8 Paket	1.492.000.000,00	8 Paket	1.492.000.000,00	8 Paket	1.492.000.000,00	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	3 Paket	100.000.000,00	3 Paket	100.000.000,00	3 Paket	100.000.000,00	3 Paket	100.000.000,00	3 Paket	100.000.000,00	
Penyediaan Bahan Logistik Kanto	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6	1 Paket	54.254.000,00	1 Paket	54.254.000,00	1 Paket	54.254.000,00	1 Paket	54.254.000,00	1 Paket	54.254.000,00	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	1 Paket	97.611.000,00	1 Paket	97.611.000,00	1 Paket	97.611.000,00	1 Paket	97.611.000,00	1 Paket	97.611.000,00	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4	1 Dokumen	15.000.000,00	1 Dokumen	15.000.000,00	1 Dokumen	15.000.000,00	1 Dokumen	15.000.000,00	1 Dokumen	15.000.000,00	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	12 Laporan	101.500.000,00	12 Laporan	101.500.000,00	12 Laporan	101.500.000,00	12 Laporan	101.500.000,00	12 Laporan	101.500.000,00	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9	12 Laporan	519.561.000,00	12 Laporan	319.561.000,00	12 Laporan	319.561.000,00	12 Laporan	319.561.000,00	12 Laporan	319.561.000,00	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	1 Dokumen	250.000.000,00	1 Dokumen	250.000.000,00	1 Dokumen	250.000.000,00	1 Dokumen	250.000.000,00	1 Dokumen	250.000.000,00	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	1 Dokumen	200.000.000,00	1 Dokumen	200.000.000,00	1 Dokumen	200.000.000,00	1 Dokumen	200.000.000,00	1 Dokumen	200.000.000,00	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100%	9.000.000,00	100%	9.000.000,00	100%	9.000.000,00	100%	9.000.000,00	100%	9.000.000,00	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	1 Unit	9.000.000,00	1 Unit	9.000.000,00	1 Unit	9.000.000,00	1 Unit	9.000.000,00	1 Unit	9.000.000,00	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100%	2.789.260.000,00	100%	2.789.260.000,00	100%	2.789.260.000,00	100%	2.789.260.000,00	100%	2.789.260.000,00	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15	12 Laporan	89.260.000,00	12 Laporan	89.260.000,00	12 Laporan	89.260.000,00	12 Laporan	89.260.000,00	22 Laporan	89.260.000,00	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	13	12 Laporan	600.000.000,00	12 Laporan	600.000.000,00	12 Laporan	600.000.000,00	12 Laporan	600.000.000,00	12 Laporan	600.000.000,00	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	102	12 Laporan	2.100.000.000,00	12 Laporan	2.100.000.000,00	12 Laporan	2.100.000.000,00	12 Laporan	2.100.000.000,00	12 Laporan	2.100.000.000,00	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam Kondisi Baik	98	98%	1.397.498.000,00	98%	1.397.498.000,00	98%	1.397.498.000,00	98%	1.397.498.000,00	98%	1.397.498.000,00	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18	26 Unit	77.000.000,00	26 Unit	77.000.000,00	26 Unit	77.000.000,00	26 Unit	77.000.000,00	26 Unit	77.000.000,00	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	90	56 Unit	77.000.000,00	56 Unit	77.000.000,00	56 Unit	77.000.000,00	56 Unit	77.000.000,00	56 Unit	77.000.000,00	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	3 Unit	1.243.498.000,00	2 Unit	1.243.498.000,00	2 Unit	1.243.498.000,00	2 Unit	1.243.498.000,00	2 Unit	1.243.498.000,00	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	- Persentase belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD - Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik - Persentase realisasi anggaran urusan wajib pelayanan dasar - Persentase penuruan Silpa - Persentase laporan keuangan tepat waktu dan sesuai dengan SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan)		- 32% - 34% - 95% - 1,27% - 100%	951.109.648.019,00	- 30% - 40% - 95% - 1,28% - 100%	991.057.380.130,00	- 30% - 40% - 95% - 1,3% - 100%	994.611.911.946,00	- 30% - 40% - 95% - 1,32% - 100%	997.945.272.266,00	- 30% - 40% - 95% - 1,32% - 100%	999.318.041.414,00	S.3.1
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	- Persentase belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD - Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik		- 32% - 34%	1.898.082.000	- 30% - 40%	1.898.082.000	- 30% - 40%	1.898.082.000	- 30% - 40%	1.898.082.000	- 30% - 40%	1.898.082.000	
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2	2 Dokumen	135.985.000	2 Dokumen	135.985.000	2 Dokumen	135.985.000	2 Dokumen	135.985.000	2 Dokumen	135.985.000	TPB 16
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2	2 Dokumen	97.815.000	2 Dokumen	97.815.000	2 Dokumen	97.815.000	2 Dokumen	97.815.000	2 Dokumen	97.815.000	TPB 16

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	65	68 Dokumen	214.500.000	68 Dokumen	214.500.000	68 Dokumen	214.500.000	68 Dokumen	214.500.000	68 Dokumen	214.500.000	TPB 16
Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	151	68 Dokumen	80.750.000	68 Dokumen	80.750.000	68 Dokumen	80.750.000	68 Dokumen	80.750.000	68 Dokumen	80.750.000	
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	65	68 Dokumen	0	68 Dokumen	0	68 Dokumen	0	68 Dokumen	0	68 Dokumen	0	TPB 16
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	151	68 Dokumen	0	68 Dokumen	0	68 Dokumen	0	68 Dokumen	0	68 Dokumen	0	TPB 16
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2	2 Dokumen	437.200.000	2 Dokumen	437.200.000	2 Dokumen	437.200.000	2 Dokumen	437.200.000	2 Dokumen	437.200.000	TPB 16

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	8	2 Dokumen	371.406.000	2 Dokumen	371.406.000	2 Dokumen	371.406.000	2 Dokumen	371.406.000	2 Dokumen	371.406.000	TPB 16
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran '-Jumlah Perkada tentang ASB dan HSPK	2	1 Dokumen	560.426.000	1 Dokumen	560.426.000	1 Dokumen	560.426.000	1 Dokumen	560.426.000	1 Dokumen	560.426.000	TPB 16
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	- Persentase realisasi anggaran urusan wajib pelayanan dasar - Persentase penuruan Silpa		- 95% - 1,27%	466.065.000	- 95% - 1,28%	466.065.000	- 95% - 1,3%	466.065.000	- 95% - 1,32%	466.065.000	- 95% - 1,32%	466.065.000	TPB 16
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	36	8 Dokumen	66.546.000	8 Dokumen	66.546.000	8 Dokumen	66.546.000	8 Dokumen	66.546.000	8 Dokumen	66.546.000	TPB 16
Penyiapan,Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	9	1 Dokumen	65.252.000	1 Dokumen	65.252.000	1 Dokumen	65.252.000	1 Dokumen	65.252.000	1 Dokumen	65.252.000	TPB 16

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	TPB 16
Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	360	136 Orang	334.267.000	136 Orang	334.267.000	136 Orang	334.267.000	136 Orang	334.267.000	136 Orang	334.267.000	TPB 16
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	- Persentase laporan keuangan tepat waktu dan sesuai dengan SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan)		100%	703.584.000	100%	703.584.000	100%	703.584.000	100%	703.584.000	100%	703.584.000	TPB 16
Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset Kewajiban Ekuitas Pendapatan Belanja Pembiayaan Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban '-Jumlah Berita Acara Rekonsiliasi Keuangan Bulanan/Triwulanan	1	1 Dokumen	78.810.000	1 Dokumen	78.810.000	1 Dokumen	78.810.000	1 Dokumen	78.810.000	1 Dokumen	78.810.000	TPB 16

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	/Semesteran/Tahunan												
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	2	2 Laporan	184.566.000	2 Laporan	184.566.000	2 Laporan	184.566.000	2 Laporan	184.566.000	2 Laporan	184.566.000	TPB 16
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2	2 Dokumen	129.688.000	2 Dokumen	129.688.000	2 Dokumen	129.688.000	2 Dokumen	129.688.000	2 Dokumen	129.688.000	TPB 16

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah '- Jumlah Peraturan Kepala Daerah tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	3	1 Dokumen	113.215.000,00	1 Dokumen	113.215.000,00	1 Dokumen	113.215.000,00	1 Dokumen	113.215.000,00	1 Dokumen	113.215.000,00	TPB 16
Pembinaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota '- Laporan Hasil Penyelenggaraan Pembinaan	170	170 Orang	197.305.000,00	170 Orang	197.305.000,00	170 Orang	197.305.000,00	170 Orang	197.305.000,00	170 Orang	197.305.000,00	TPB 16
Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Pengelolaan Data dan Impementasi Sitem Informasi Pemeriantah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	219 Orang	70 Orang	53.038.000	70 Orang	53.038.000	70 Orang	53.038.000	70 Orang	53.038.000	70 Orang	53.038.000	TPB 16
Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota - Laporan Hasil Penyelenggaraan	219	70 Orang	53.038.000	70 Orang	53.038.000	70 Orang	53.038.000	70 Orang	53.038.000	70 Orang	53.038.000	TPB 16

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis SIPD												
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Bantuan Keuangan dan Dana Darurat Mendesak yang tersalurkan		100%	947.988.879.019	100%	987.936.611.130	100%	991.491.142.946	100%	994.824.503.266	100%	996.197.272.414	
Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah '- Jumlah Kajian Analisis Investasi tentang penyertaan Modal	4	2 Laporan	80.000.000	2 Laporan	80.000.000	2 Laporan	80.000.000	2 Laporan	80.000.000	2 Laporan	80.000.000	
Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan '- Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa	1	1 Laporan	781.118.598.200,00	1 Laporan	786.277.836.600,00	1 Laporan	786.277.836.600,00	1 Laporan	786.277.836.600,00	1 Laporan	786.277.836.600,00	
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Penyaluran Dana Darurat dan Mendesak - Jumlah Laporan Penyaluran Dana Darurat dan Mendesak	1	1 Laporan	50.000.000.000	1 Laporan	80.800.000.000	1 Laporan	82.800.000.000	1 Laporan	84.800.000.000	1 Laporan	84.800.000.000	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Penyaluran Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	1	1 Laporan	116.790.280.819,00	1 Laporan	120.778.774.530,00	1 Laporan	122.333.306.346,00	1 Laporan	123.666.666.666,00	1 Laporan	125.039.435.814,00	
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap		7,23%	1.487.944.000,00	7,25%	1.487.944.000,00	7,98%	1.487.944.000,00	8,70%	1.487.944.000,00	8,70%	1.487.944.000,00	S.3.1
Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang telah Mengelola BMD dengan baik		95%	1.487.944.000	95%	1.487.944.000	95%	1.487.944.000	95%	1.487.944.000	95%	1.487.944.000	TPB 16
Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	2	1 Dokumen	281.620.000,00	2 Dokumen	281.620.000,00	2 Dokumen	281.620.000,00	2 Dokumen	281.620.000,00	2 Dokumen	281.620.000,00	TPB 16
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik - Jumlah Surat Keputusan terkait Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Daerah	2	2 Dokumen	130.820.000,00	2 Dokumen	130.820.000,00	2 Dokumen	130.820.000,00	2 Dokumen	130.820.000,00	2 Dokumen	130.820.000,00	TPB 16
Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	1 Dokumen	1.000.000,00	1 Dokumen	1.000.000,00	1 Dokumen	1.000.000,00	1 Dokumen	1.000.000,00	1 Dokumen	1.000.000,00	TPB 16
Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Pengamanan Barang Milik Daerah	-	1 Laporan	1.000.000,00	1 Laporan	1.000.000,00	1 Laporan	1.000.000,00	1 Laporan	1.000.000,00	1 Laporan	1.000.000,00	TPB 16
Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian BMD	1	2 Laporan	253.252.000,00	2 Laporan	253.252.000,00	2 Laporan	253.252.000,00	2 Laporan	253.252.000,00	2 Laporan	253.252.000,00	TPB 16

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah - Jumlah Dokumen Hasil Penghapusan BMD	1	1 Dokumen	305.252.000,00	1 Dokumen	305.252.000,00	1 Dokumen	305.252.000,00	1 Dokumen	305.252.000,00	1 Dokumen	305.252.000,00	TPB 16
Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah - Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	2	2 Laporan	515.000.000,00	2 Laporan	515.000.000,00	2 Laporan	515.000.000,00	2 Laporan	515.000.000,00	2 Laporan	515.000.000,00	TPB 16
TOTAL				986.198.724.019		1.027.069.755.130		1.030.624.286.946		1.033.957.647.266		1.035.330.416.414	

Sumber : BKAD Kabupaten Bandung, 2025

Keterangan :

S.3.1 = Program yang mendukung sasaran KDH: Meningkatnya Kualitas Birokrasi yang Lebih Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien
TPB 16 = Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan: Perdamaian, Keadilan, Dan Kelembagaan Yang Tangguh

4.2 Uraian Subkegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Selain kerangka pendanaan indikatif, pada Rencana Strategis ini terdapat daftar sub kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung proses pencapaian tujuan dan juga mendorong dalam pencapaian pembangunan daerah. Sub kegiatan ini diarahkan agar selaras dengan sasaran pembangunan daerah, provinsi, dan nasional, serta berorientasi pada peningkatan kualitas layanan publik. Daftar sub kegiatan yang disusun berikut ini merupakan bagian penting dalam mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah. Program prioritas yang tercantum pada rencana pembangunan jangka menengah daerah ini menjadi salah satu acuan dalam proses pencapaian tujuan dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Bandung lima tahun ke depan. Berikut ini daftar sub kegiatan prioritas yang dilaksanakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Tabel 4. 3 Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan

No	Program Prioritas	Outcome	Subkegiatan	Ket
1.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	R.12; R.30
			Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	R.12; R.30
2.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Meningkatnya tata kelola aset daerah	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	R.35
			Pengamanan Barang Milik Daerah	R.51
			Penilaian Barang Milik Daerah	R.35
			Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	R.35
			Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	R.35 ; R.51

Sumber : BKAD Kabupaten Bandung, 2025

Keterangan :

R. 12 : Sub Kegiatan yg mendukung Rencana Aksi Bupati: Meningkatkan Insentif PKK Desa dan Posyandu berikut BPJS Ketenagakerjaan lengkap

R. 30 : Sub Kegiatan yg mendukung Rencana Aksi Bupati: Peningkatan Siltap / Insentif Pemerintah Desa

R. 35 : Sub Kegiatan yg mendukung Rencana Aksi Bupati: Peningkatan sertifikasi Aset Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan fasilitas keagamaan

R. 51 : Sub Kegiatan yg mendukung Rencana Aksi Bupati: Mendorong percepatan Reforma Agraria

4.4 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra BKAD Tahun 2025-2029 melalui IKU

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan instrumen penting dalam sistem perencanaan dan pengukuran kinerja yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis dalam rencana strategis. IKU disusun secara spesifik, terukur, relevan, dan dapat dicapai (SMART), sehingga mampu memberikan gambaran objektif terhadap capaian pembangunan yang telah direncanakan.

Indikator kinerja utama diambil dari Indikator kinerja kunci pada rencana pembangunan jangka menengah daerah, indikator kinerja utama ini ditetapkan menjadi indikator tujuan pada rencana strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah. Indikator kinerja utama diharapkan dapat menjadi ukuran dalam pencapaian kinerja pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.

Melalui penetapan IKU yang tepat dan terukur, rencana strategis ini diharapkan menjadi dokumen yang fungsional dalam mengarahkan pelaksanaan pembangunan. Pada Tahun 2025-2029 terdapat beberapa indikator kinerja utama pada Badan Keuangan dan Aset Daerah yang ditetapkan. Berikut ini Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan.

Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Utama BKAD (IKU)

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Opini BPK atas Status Laporan Keuangan	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD

Sumber : BKAD Kabupaten Bandung, 2025

4.5 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 melaui IKK

Dalam rangka menjamin terwujudnya sasaran strategis yang telah ditetapkan, setiap sasaran dijabarkan lebih lanjut ke dalam

Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang berfungsi sebagai tolok ukur pencapaian kinerja perangkat daerah secara objektif dan terstruktur. Penetapan IKK dilakukan dengan mempertimbangkan keterkaitannya dengan arah kebijakan pembangunan daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), indikator-indikator yang ditetapkan tidak hanya mencerminkan kinerja internal perangkat daerah, tetapi juga kontribusinya terhadap pencapaian tujuan pembangunan yang lebih luas.

Berdasarkan penjelasan di atas, Badan Keuangan dan Aset Daerah menetapkan Indikator Kinerja Kunci bagi sebagai indikator kinerja dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah. Berikut ini indikator kinerja kunci yang ditetapkan beserta target untuk lima tahun kedepannya.

Tabel 4. 5 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD

Sumber : BKAD Kabupaten Bandung, 2025

4.6 Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks mulai dari perubahan iklim, kemiskinan ekstrem, kesenjangan sosial, hingga kerusakan lingkungan dunia membutuhkan arah pembangunan yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan. Untuk itu, pada Tahun 2015 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) sebagai panduan bersama bagi negara-negara di seluruh dunia hingga Tahun 2030.

Gambar 4. 1 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan



Sumber : *The United Nations*, 2025

Badan Keuangan dan Aset Daerah yang memiliki sasaran dalam terwujudnya pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang transparan dan akuntabel, merupakan salah satu pemangku kepentingan dalam pencapaian indikator pelaksanaan *Sustainable* Development *Goals*, yaitu pada tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke-16 yaitu Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh pada pilar pembangunan hukum dan tata kelola. Indikator pada pilar pembangunan hukum dan tata kelola dalam *Sustainable Development Goals* dapat dicapai dengan raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan oleh BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah, hal tersebut selaras dengan tujuan Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh. Berikut ini tabel indikator dan target pencapaian SDGs Badan Keuangan dan Aset Daerah

Tabel 4. 6 Indikator dan Target Pelaksanaan TPB/SDGs 2025-2030

No.	Tujuan/ *Goals*	Kode	Indikator	Satuan	Target Tahun					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	TPB 16 (Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh)	16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber : RAD TPB/SDGs Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029

4.7 Dukungan Terhadap Tematik Pembangunan Tahun 2025-2029

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, mengamanatkan agar perencanaan pembangunan daerah memperhatikan orientasi substansi melalui penerapan pendekatan holistik-tematik, integratif, dan spasial. Tematik pembangunan merupakan fokus kebijakan yang menjadi penentu arah pembangunan daerah, sehingga pada pelaksanaanya diperlukan tata kelola keuangan dan pengelolaan barang milik daerah untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya.

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan daerah tahun 2025–2029, Badan Keuangan dan Aset Daerah memiliki peran strategis dalam memberikan dukungan terhadap berbagai prioritas tematik pembangunan yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Bandung. Berdasarkan RPJMD Kabupaten Bandung 2025-2029, terdapat lima aksi tematik pembagunan yang akan dilaksanakan, yakni, Peningkatan Ketahanan Pangan, Kawasan Ekonomi Terpadu, Pengembangan Kawasan Ibukota Kabupaten Bandung, SDM Bedas, dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dukungan Badan Keuangan dan Aset Daerah diantaranya berkaitan dengan pengalokasian anggaran yang dapat membantu dalam pelaksanaan tematik pembangunan, selain itu proses penyaluran dana serta pelaporan keuangan dan barang milik daerah menjadi salah satu bentuk dukungan yang diberikan BKAD untuk mendukung tematik pembangunan yang akan dilaksanakan.

Selain itu pada tematik pembangunan kedua terkait Kawasan Ekonomi Terpadu. Pada sub-tematik pengembangan sentra industri kecil dan usaha mikro terpadu, Badan Keuangan Keuangan dan Aset Daerah memiliki peran terkait pelaksanaan program pinjaman dana bergulir, pada program ini BKAD berperan dalam melakukan penyertaan modal non permanen kepada BUMD penyalur melalui pembiayaan daerah. Program ini dilaksanakan untuk mengatasi tantangan seperti keterbatasan akses modal, keterlambatan adopsi teknologi, dan kesulitan dalam menjangkau pasar. Namun dengan adanya program pinjaman dana bergulir

diharapkan mampu membangun ekosistem usaha yang tangguh dan berkelanjutan, menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif. Aspek-aspek kunci dan kritis dalam mewujudkan hal tersebut salah satunya yaitu dengan memperkuat pemberdayaan pelaku usaha kecil dan menengah. Maka untuk mendukung hal tersbut BKAD mendukung melalui penyaluran penyertaan modal non permanen melalui pembiayaan daerah.

Berdasarkan hal tersebut, peran BKAD dalam mendukung keberhasilan tematik pembangunan Kabupaten Bandung tahun 2025–2029 melalui pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang profesional, transparan, dan akuntabel. Dukungan tersebut diwujudkan dalam pengalokasian, penyaluran, serta pelaporan keuangan, sekaligus pengelolaan barang milik daerah yang terencana dan optimal, sehingga mampu menjamin kelancaran pelaksanaan lima aksi tematik pembangunan sesuai visi daerah. Selain itu terhadap sub tematik pengembangan sentra industri kecil dan usaha mikro terpadu, BKAD mendukung melalui penyertaan modal non permanen.

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 ini disusun sebagai pedoman arah pembangunan perangkat daerah dalam lima tahun ke depan, dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD.

Melalui penetapan tujuan, sasaran, strategi, dan program prioritas yang terukur, diharapkan seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dapat lebih terarah, efektif, dan efisien, serta mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sejalan dengan misi ketiga Kabupaten Bandung yang tercantum pada RPJMD Kabupaten Bandung 2025-2029 yaitu: “Mengoptimalkan tata kelola pemerintah dan pelayanan publik yang partisipatif, transparan dan akuntabel”. BKAD telah menetapkan strategi dan arah kebijakan guna mengantisipasi isu-isu strategis yang berpotensi muncul dikemudian hari. Namun kesuksesan dalam proses pencapaian misi ketiga ini harus didukung oleh berbagai pihak baik pemerintah pusat, perangkat daerah yang ada serta mitra yang terkait dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BKAD. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis ini dapat direalisasikan bila ada kesepahaman dan komitmen bersama untuk mewujudkan Visi Misi Kabupaten Bandung serta Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program/Kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah yang telah direncanakan lima tahun ke depan melalui penajaman pada indikator sasaran, *outcome*, kegiatan, dan *output* dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan profesional.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan terhadap pencapaian di tahun-tahun sebelumnya, hasil pencapaian BKAD menunjukan kemajuan dan peningkatan, namun masih terdapat beberapa permasalahan yang harus dihadapi antara lain:

1. Kualitas penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan yang belum optimal. Masih adanya sinkronisasi belanja program antar Perangkat Daerah belum berjalan efektif, sehingga mengurangi konsistensi pencapaian prioritas pembangunan, selain itu porsi belanja operasional, khususnya belanja pegawai, masih melebihi 30% dari total APBD.
2. Belum Optimalnya Pengopreasian Sistem dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah. pemanfaatan sistem dan aplikasi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah belum optimal karena keterbatasan kompetensi SDM di perangkat daerah serta masih adanya kendala teknis dalam pengoperasian. Hal ini menjadi tantangan penerapan transformasi digital, kebijakan nasional Satu Data dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta kebutuhan integrasi sistem yang menyeluruh.
3. Optimalisasi pemanfaatan dan legalisasi aset daerah sebagai sumber pendapatan baru. masih terdapat aset daerah yang tidak dimanfaatkan secara maksimal dan belum memiliki legalitas kepemilikan yang jelas. Kondisi ini menjadi kendala dalam peningkatan kemandirian fiskal daerah. Isu ini selaras dengan tantangan efisiensi fiskal publik.

Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan strategi dan arah kebijakan yang terencana untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Melalui Renstra ini, diharapkan BKAD mampu mengatasi masalah tersebut dan dapat meningkatkan kinerja organisasi serta memberikan kontribusi yang lebih baik untuk pembangunan Kabupaten Bandung.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Penyusunan Renstra BKAD mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029. Pada dasarnya penyusunan Renstra menerapkan prinsip-prinsip yang menjadi acuan dalam penyusunannya:

1. Keterpaduan

 Renstra disusun selaras dengan RPJMD serta rencana strategis perangkat daerah lainnya. Keterpaduan ini diperlukan untuk memastikan setiap program dan kegiatan berjalan harmonis dalam mewujudkan visi dan misi daerah.

2. Partisipatif

 Penyusunan Renstra tidak hanya menjadi tugas internal pemerintah, tetapi juga melibatkan partisipasi berbagai pihak, mulai dari aparatur sipil negara, masyarakat, hingga mitra terkait. Dengan cara ini, dokumen yang dihasilkan lebih kaya perspektif dan relevan dengan kebutuhan.

3. Transparansi

 Transparansi menjadi prinsip yang dijunjung tinggi dalam setiap tahapan penyusunan. Publik diberi ruang untuk mengakses informasi, sehingga proses ini sekaligus menjadi wujud akuntabilitas terhadap masyarakat.

4. Berbasis Data

 Penyusunan Renstra berbasis pada analisis data yang valid dan menjadi landasan utama dalam merumuskan kebijakan, program, maupun kegiatan. Hal ini memastikan bahwa rencana yang ditetapkan sesuai dengan kondisi aktual.

5. Kesesuaian dengan Regulasi

 Setiap bagian dari Renstra disusun dengan memperhatikan aturan yang berlaku. Kepatuhan ini penting agar seluruh kegiatan yang direncanakan sah secara hukum dan dapat dilaksanakan tanpa hambatan administratif.

6. Fleksibilitas

 Renstra dirancang tidak kaku, melainkan fleksibel untuk menyesuaikan dengan dinamika yang terjadi. Dengan demikian, rencana tetap relevan meskipun terdapat perubahan situasi maupun kebijakan di masa mendatang.

5.3 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan.

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra BKAD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, serta Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 mengenai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Proses ini mencakup beberapa tahapan pokok, yaitu pengendalian, evaluasi, dan tindak lanjut.

5.3.1 Pengendalian

1. *Monitoring* Berkala

 Tim pengendali melakukan pemantauan secara periodik untuk memastikan pelaksanaan program dan kegiatan berjalan sesuai rencana kerja serta target yang ditetapkan.

2. Penyusunan Laporan

 Laporan kinerja disusun secara teratur guna memberikan gambaran objektif mengenai capaian indikator dan progres Renstra. Laporan ini menjadi sarana pertanggungjawaban kepada pimpinan maupun stakeholder.

3. Koordinasi Internal

 Rapat koordinasi dilaksanakan secara rutin untuk meninjau perkembangan, mengidentifikasi hambatan, serta menyusun langkah perbaikan. Forum ini juga menjadi ruang diskusi dan pertukaran informasi antar bidang.

5.3.2 Evaluasi

1. Evaluasi Tahunan

 Penilaian efektivitas dan efisiensi program dilakukan setiap tahun dengan menelaah ketercapaian sasaran serta dampaknya terhadap kualitas pelayanan publik.

2. Rekomendasi Perbaikan

 Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk rekomendasi yang menjadi dasar penyesuaian strategi dan penyusunan rencana kerja berikutnya.

3. Penyampaian Umpan Balik

 ASN dan stakeholder menerima umpan balik atas kinerja yang dicapai. Hal ini berfungsi sebagai motivasi sekaligus penguatan komitmen dalam pelaksanaan tugas.

5.3.3 Tindak lanjut

1. Koordinasi Lanjutan

 Stakeholder terkait diundang untuk membahas hasil evaluasi dan menentukan langkah strategis guna menyempurnakan pelaksanaan Renstra.

2. Rencana Aksi

 Rekomendasi evaluasi dituangkan dalam rencana aksi yang memuat langkah konkret dan terukur bagi tiap bidang.

3. Pemantauan Implementasi

 Pelaksanaan rencana aksi dipantau secara berkesinambungan agar perbaikan yang disepakati benar-benar dijalankan dan berdampak positif terhadap kinerja BKAD.

Dengan penerapan mekanisme pengendalian, evaluasi, dan tindak lanjut secara konsisten, diharapkan dapat meningkatkan kinerja BKAD Kabupaten Bandung. Hal ini bukan selaian untuk memperkuat akuntabilitas, tetapi juga mendorong tercapainya tujuan pembangunan daerah yang efektif, adaptif, dan berkelanjutan.

Soreang, September 2025

KEPALA
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

Ttd

YANA ROSMIANA

BUPATI BANDUNG

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Bagan Struktur Organisasi BKAD 17
Gambar 3. 1 Kerangka keterkaitan Sasaran RPJMD dengan tujuan Renstra 73
Gambar 3. 2 *Cascading* Misi Pembangunan 3 75
Gambar 4. 1 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan..... 128

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Persentase Jumlah Pegawai BKAD 30
Tabel 2. 2 Jumlah PNS dan PPPK Berdasarkan Golongan 30
Tabel 2. 3 Jumlah Pegawai Non-ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan 31
Tabel 2. 4 Daftar Gedung dan Bangunan serta Peralatan dan Mesin..... 32
Tabel 2. 5 Realisasi APBD Kabupaten Bandung Tahun 2021-202435
Tabel 2. 6 Neraca Aset Tetap Dan Aset Lainnya 2021-2024 Per 31 Desember 2024 37
Tabel 2. 7 Capaian IKU BKAD 2021-2024 40
Tabel 2. 8 Capaian TPB/SDGs BKAD 2021-2024 42
Tabel 2. 9 Capaian Kinerja Dan Realisasi Keuangan BKAD 2021-2024 45
Tabel 2. 10 Pemetaan Permasalahan..... 69
Tabel 2. 11 Tabel Teknik Menyimpulkan Isu Strategis BKAD 70
Tabel 3. 1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra BKAD 77
Tabel 3. 2 Pentahapan Pembangunan Tahun 2025-2029 79
Tabel 3. 3 Lokus Program BKAD..... 80
Tabel 3. 4 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD 81
Tabel 4. 1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra BKAD 85
Tabel 4. 2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Badan Keuangan dan Aset Daerah 109
Tabel 4. 3 Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan 125
Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Utama BKAD (IKU) 126
Tabel 4. 5 Indikator Kinerja Kunci (IKK) 127
Tabel 4. 6 Indikator dan Target Pelaksanaan TPB/SDGs 2025-2030 128